

**PRAKTIK *INFUS WHITENING* PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH**

**(Studi Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo Di Keprabon, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

JULIA EKA WARDANI

NIM. 19.21.1.1.262

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PRAKTIK *INFUS WHITENING* PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH
(Studi Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo Di Keprabon, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

JULIA EKA WARDANI
NIM.19.21.1.1.262

Surakarta, 14 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi


Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP. 196401191994031001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : JULIA EKA WARDANI

NIM : 192111262

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“PRAKTIK INFUS WHITENING PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH (Studi Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo Di Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131)”**,

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 14 Maret 2023



Julia Eka Wardani
NIM.192111262

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Julia Eka Wardani

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Julia Eka Wardani, NIM : 19.21.1.1.262 yang berjudul :

“PRAKTIK *INFUS WHITENING* PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH (Studi Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo Di Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131)”

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 14 Maret 2023

Dosen Pembimbing


Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP. 196401191994031001

PENGESAHAN

**PRAKTIK *INFUS WHITENING* PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMLAH
(Studi Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo Di Keprabon, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131)”**

Disusun Oleh :


JULIA EKA WARDANI
NIM.19.21.1.1.262

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah


Pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I




Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP. 196901061996031001

Penguji II


Seno Aris Sasmito, M.H.
NIP. 199208062019031015

Penguji III


Fery Dona S.H., M.Hum.
NIP. 198402022015031004

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.H.
NIP. 197504091999031001

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”

(QS. At-Tin:4)

“Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah menghancurkannya.”

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan karya ini bagi mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suwardi dan Ibu Siti Rahayu yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk keberhasilanku. Ridhamu adalah semangatku.
2. Adikku tersayang semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan, semangat, senyum dan do'anya kepadaku.
4. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga saat ini.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019, khususnya untuk kelas H yang sudah menjadi keluarga yang telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu, selalu memberi semangat dan motivasi satu sama lain.
6. Terima kasih untuk teman-teman dekat aku atas doa dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

س	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Paktik *Infus Whitening* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah (Studi Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo Di Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan senang hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam,
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam,
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
6. Fery Dona, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Shihabumila, M.Si. Kepala Perpustakaan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Kepada Amalia, Annisa, dan Siti, selaku *customer* Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo yang telah memberikan informasi untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Ibuku dan Bapakku, terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
12. Teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi. Tak tertinggal pada seluruh pembaca budiman.
14. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 14 Maret 2023

Julia Eka Wardani
NIM.192111262

ABSTRAK

Julia Eka Wardani, 19.21.11.262, “**PRAKTIK *INFUS WHITENING* PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH**” (Studi Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo Di Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131) Banyak praktik *infus whitening* yang dilakukan tanpa pengawasan dokter ahli dan mereka tidak memikirkan bahaya yang akan timbul pada konsumen jika tidak ditakar dalam dosis yang tepat. Dengan pendapat orang yang mengkaitkan kulit putih dengan tingkat kecantikan yang sangat erat hubungannya. Melihat bahaya suntik atau *infus whitening* serta risiko yang diakibatkan, masyarakat diimbau untuk melakukan perawatan yang aman dan rasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keamanan serta kenyamanan konsumen dalam praktik *infus whitening* dan dianalisis dengan Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yakni hasil wawancara dan data-data yang didapat sebagai hasil dokumentasi. Dan sumber data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang Hukum, jurnal, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam kasus ini Menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Milles & Huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *infus whitening* pada Klinik Kecantikan Beauty Logica telah sesuai dengan prosedur kesehatan. Namun belum sesuai dengan salah satu azas Hukum Perlindungan Konsumen yaitu azas keamanan dan keselamatan konsumen karena dokter belum bisa memastikan kandungan produk yang digunakan tersebut aman dilakukan pencegahan dengan memberikan informasi memiliki alergi tidak dapat melakukan *infus whitening*. Untuk tinjauan Fiqh Muamalah kemanfaatan dalam Ijarahnya belum sepenuhnya sesuai karena untuk mendapatkan hasil *infus whitening* yang maksimal tidak dapat dilakukan secara instan harus rutin perawatan berkali-kali.

Kata kunci : *Infus Whitening*, Hukum Perlindungan Konsumen, Ijarah.

ABSTRACT

Julia Eka Wardani, 19.21.11.262, **“PRAKTIK *INFUS WHITENING* PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH” (Studi Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo Di Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131)** Many whitening infusion practices are carried out without the supervision of expert doctors and they do not think about the dangers that will arise for consumers if they are not measured in the right dosage. With the opinion of people who associate white skin with a level of beauty that is very closely related. Seeing the dangers of whitening injections or infusions and the resulting risks, people are advised to carry out safe and rational treatments.

The purpose of this study is to determine the safety and comfort of consumers in the practice of whitening infusion and to analyze it with a review of consumer protection laws and

The type of research used is qualitative field research. The data sources used consist of primary data, namely the results of interviews and data obtained as a result of documentation. And secondary data sources obtained from the Law, journals, books, and the internet related to the research being studied. The data collection techniques used were observation, interview and documentation methods. The data analysis technique in this case uses qualitative data analysis, following the concept given by Milles & Huberman.

The results of this study indicate that the practice of whitening infusion at Beauty Logica Beauty Clinic is in accordance with health procedures. However, it is not in accordance with one of the principles of the Consumer Protection Law, namely the principle of consumer safety and safety because doctors cannot ensure that the ingredients of the product used are safe. Prevention is carried out by providing information that having allergies cannot do whitening infusions. For a review of the benefits of the *ijarah* are not fully appropriate because to get the maximum results of whitening infusion cannot be done instantly, you have to do it many times routinely.

Keywords: Whitening Infusion, Consumer Protection Law, Fiqh Muamalah, *Ijarah*.

DAFTAR ISI

PRAKTIK <i>INFUS WHITENING</i> PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASIError! Bookmark not defined.
PENGESAHANError! Bookmark not defined.
MOTTOError! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN ii
PEDOMAN TRANSLITERASI iii
KATA PENGANTAR x
ABSTRAK xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat penelitian 6
E. Kerangka Teori 8
F. Tinjauan Pustaka 13
G. Metode Penelitian 18
H. Sistematika Penulisan 24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>INFUS WHITENING</i>, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN FIQH MUAMALAH 1
A. <i>Infus Whitening</i> 1
1. Pengertian <i>Infus Whitening</i> 1
2. Latar Belakang Penggunaan <i>Infus Whitening</i> 3
3. Bahan yang Terkandung dalam Cairan <i>Infus Whitening</i> 4
4. Fungsi <i>Infus Whitening</i> Bagi Kesehatan 7
B. Hukum Perlindungan Konsumen 9

1. Pengertian Perlindungan Konsumen	9
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen	12
3. Upaya Hukum Dalam Perlindungan Konsumen	15
C. Fiqh Muamalah Tentang Ijarah	16
1. Pengertian Ijarah.....	16
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG <i>INFUS WHITENING</i> PADA KLINIK KECANTIKAN BEAUTY LOGICA SOLO	1
A. <i>Home Treatment</i> Beauty Logica Solo	1
B. Fasilitas dan Pelayanan di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo	3
C. Praktik <i>Infus Whitening</i> di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo	7
BAB IV ANALISIS PRAKTIK <i>INFUS WHITENING</i> DI KLINIK KECANTIKAN BEAUTY LOGICA DALAM TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH.....	1
A. Praktik <i>Infus Whitening</i> pada Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo	1
B. Tinjauan Praktik <i>Infus Whitening</i> Perspektif :	5
BAB V PENUTUP.....	1
A. Kesimpulan	1
B. Saran.....	3
DAFTAR PUSTAKA	4
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel I	:Daftar Harga <i>Aesthetic</i> pada Klinik Beauty Logica Solo.....	52
Tabel II	:Daftar Harga Perawatan Tubuh pada Klinik Beauty Logica Solo.....	53
Tabel III	:Daftar Harga Perawatan Rambut pada Klinik Beauty Logica Solo.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Pihak Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara *Customer* Beauty Logica Solo

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 : Jadwal Penelitian

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan sangat penting bagi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.¹

Sebagian besar orang Indonesia memiliki warna kulit coklat atau sawo matang. Orang yang mempunyai kulit coklat menganggap bahwa warna kulit yang terang dan bersih ialah kulit yang cantik. Demikian pula orang Indonesia, khususnya wanita menganggap bahwa kulit terang tanpa bercak-bercak hitam ialah kulit yang cantik. Hal ini membuat orang berupaya untuk membuat warna kulit mereka kembali seperti sedia kala, atau mereka ingin menaikkan tingkat warna kulit mereka. Sebagian besar masyarakat Indonesia ingin memiliki kulit yang lebih putih dengan menggunakan berbagai macam pemutih kulit baik topikal maupun

¹ Ruslan Renggong, "*Hukum Pidana Khusus*", Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. hlm.240.

sistemik.²

Infus whitening merupakan salah satu *trend* memutihkan badan di zaman sekarang yang juga banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini seiring dengan pendapat orang yang mengkaitkan kulit putih dengan tingkat kecantikan yang sangat erat hubungannya. Namun, mengingat cara kerjanya yang memasukkan zat asing ke dalam tubuh, maka tidak boleh sembarangan dalam melakukannya. Jika memang ingin melakukannya, harus dalam pengawasan dokter, sehingga aman, dan sesuai dengan kebutuhan.³

Salah satu tempat yang menerapkan praktik *infus whitening* kecantikan yaitu pada Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo. Dikarenakan klinik tersebut telah menggunakan teknologi yang canggih dan lengkap. Beauty Logica juga merupakan klinik ternama yang setiap tahunnya mendapatkan penghargaan seperti *Top Brand* Indonesia dan *Corporate Image Award*, dan memiliki banyak cabang di berbagai daerah di Indonesia yang tentunya sudah memiliki banyak konsumen.

Banyak praktik *infus whitening* yang dilakukan tanpa pengawasan dokter ahli dan mereka tidak memikirkan bahaya yang akan timbul pada konsumen jika tidak ditakar dalam dosis yang tepat. Apabila tidak dalam

² Melisa V Kembuan and George N Tanudjaja, "Peran Vitamin C Terhadap Pigmentasi Kulit," *Biomedik*, vol. 4, no. 3 (1990). hlm 13.

³ Ajeng Quamila, "*Suntik Putih, Apa Benar Efektif? Apakah Ada Efek Sampingnya ?*", <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/apa-itu-suntik-putih-apakah-aman-dan-efektif>. Pada tanggal 10 Desember 2020, Pukul 20.15.

pengawasan dokter yang ahli pada bidangnya akan sangat berbahaya bagi tubuh.⁴

Beberapa produk suntik pemutih, tertera komposisi *cocktail* dari berbagai macam zat dengan dosis yang sangat tinggi, yang mana keamanannya belum terjamin. Orang-orang juga tidak bisa memastikan apakah memang kandungannya sesuai dengan yang tertera pada keterangan produk atau tidak. “*Cocktail* (campuran) seperti vitamin C, vitamin E, kolagen, *glutathione*, ekstrak plasenta, *growth factor*, dan lain-lain. *Treatment* suntik ini memang sensasional dan banyak masyarakat yang tertipu oleh komposisi *cocktail* dosis tinggi dari beberapa vitamin, antioksidan, plasenta, *stem cell*, dan lain-lain. Pemberian dosis tinggi vitamin juga dapat menyebabkan ketergantungan. Apabila tubuh terbiasa diberi suntikan vitamin dosis tinggi, kemudian tiba-tiba tidak diberi suntik lagi maka tubuh akan lemah seperti mengalami kekurangan vitamin berat. Dosis tinggi vitamin yang diberikan melampaui RDI (*Recommended Daily Allowance*) juga dapat menyebabkan kerusakan organ (hipervitaminosis). Melihat bahaya suntik atau infus pemutih serta risiko yang diakibatkan, masyarakat diimbau untuk melakukan perawatan yang aman dan rasional. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan produk yang legal (terdapat izin BPOM) dan melakukan perawatan yang rasional sesuai indikasi dan

⁴ Nathalia, “*Merk Suntik Putih Yang Dipakai Artis Indonesia Dan Dunia*”, <https://caramemutihkanwajah.co.id/merk-suntik-putih-yang-dipakai-artis>. Pada tanggal 9 September 2022, Pukul 21.00.

prosedur kesehatan yang ilmiah.⁵

Untuk konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak konsumen sesuai pasal (4) huruf c UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.⁶ Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen bukan hanya tugas pelaku usaha juga menjadi tugas konsumen untuk mencari informasi yang dianggap sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat dipakai sebagai acuan untuk membuat keputusan perihal penggunaan, pemanfaatan atau pemakaian barang dan jasa tertentu.⁷

Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya. Pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukum nya sah dan

⁵ Yudo Dahono, “Keamanan Suntik dan Infus Pemutih, Ini Pandangan Ahli Kecantikan”, <https://www.beritasatu.com/archive/854525/keamanan-suntik-dan-infus-pemutih-ini-pandangan-ahli-kecantikan>. Pada tanggal 9 September 2022, Pukul 21:20.

⁶ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Hermawan, Pengantar Hukum Bisnis, (Surabaya: CV REVKA PRIMA MEDIA, 2019), 127.

dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan ada dalam syarat.⁸

Ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah - mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.⁹

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad (Ijarah) dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sedangkan (Ijarah) yang bersifat pekerjaan/jasa, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad Ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah, karena itu pembahasannya lebih di titik beratkan kepada pekerjaan atau buruh.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi. Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji masalah tersebut dengan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Ijarah apakah Praktik *Infus Whatening* tersebut sudah sesuai dengan Hukum Perlindungan Konsumen dan Ijarah atau belum. Sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul **“Praktik**

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet. Ke-3, h. 3-4.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 115.

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h 85-86.

***Infus Whitening* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah (Studi Di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik *Infus Whitening* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Infus Whitening* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Keamanan serta Kenyamanan Konsumen dalam Praktik *Infus Whitening* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Infus Whitening* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa serta mahasiswa yang terkhusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk kalangan pegawai di

Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo.

- c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa atau persis di waktu yang mendatang.

2. Manfaat Teoretis

a. Bagi Peneliti

Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum maupun syariah. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, ilmu pengetahuan serta referensi untuk dapat digunakan meneliti lebih lanjut.

b. Bagi Klinik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Praktik *Infus Whitening* terhadap upaya penggunaan keamanan produk untuk perlindungan konsumen Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui mengenai implementasi Praktik *Infus Whitening* terhadap perlindungan keamanan konsumen klinik kecantikan Beauty Logica Solo dengan penelitian yang dilakukan.

c. Bagi Pembaca

Untuk pembaca diharapkan dengan penelitian ini dapat membuka pengetahuan khususnya mengenai teori tentang *Infus Whitening* terhadap perlindungan konsumen.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Secara umum masyarakat Indonesia sudah memahami siapa yang dimaksud dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia baru mengenalnya tahun 1999, dengan terbitnya Undang-Undang tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, istilah konsumen tergolong baru dalam hukum positif kita.¹¹

Dalam Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak konsumen sesuai pasal (4) huruf c UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.¹² Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen bukan hanya tugas pelaku usaha namun, juga menjadi tugas konsumen untuk mencari informasi yang dianggap sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat dipakai sebagai acuan untuk membuat keputusan perihal penggunaan, pemanfaatan atau pemakaian barang dan jasa tertentu.¹³

¹¹ Masrukhin, Buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2014, Hlm. 15.

¹² Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Hermawan, Pengantar Hukum Bisnis, (Surabaya: CV REVKA PRIMA MEDIA, 2019), 127.

Perlindungan hukum pengguna klinik kecantikan estetika dalam perspektif perlindungan hak konstitusional warga negara adalah sebagai upaya perlindungan warga negara sebagai pasien dan konsumen secara materiil maupun formil semakin terasa penting, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, maka konsumen akan merasakan dampaknya. Sudah sejak lama perlindungan hukum bagi konsumen hanya didasarkan pada doktrin *caveat emptor*, yaitu suatu paham tentang perlunya konsumen untuk senantiasa berhati-hati, karena pelaku usaha tidak diwajibkan untuk menunjukkan cacat, kecuali jika diminta dan harus menyatakannya. Setiap transaksi yang terjadi merupakan hasil kesepakatan antara pihak pelaku usaha dan pembeli (konsumen).

Konsumen menanggung atas risikonya sendiri terhadap suatu barang setelah kewajiban pokok masing-masing pihak telah terpenuhi secara timbal balik. Banyaknya kerugian yang dialami pengguna atas pelayanan klinik kecantikan yang tengah menjamur ini mengharuskan pemerintah untuk segera melakukan perancangan konstruksi model perlindungan hukum pengguna klinik kecantikan estetika dalam perspektif perlindungan hak konstitusional warga negara. Adanya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai perintah

Undang-Undang belum bisa efektif menjangkau masalah perlindungan konsumen klinik kecantikan.¹⁴

Beberapa peraturan yang ada dapat memberikan gambaran bahwa pelaku usaha klinik kecantikan wajib menjamin kualitas atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta bertanggungjawab penuh atas segala kelalaiannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau layanan jasa yang diberikan karena tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih rendah sehingga posisi konsumen lemah. Upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, Pemerintah memiliki peran penting yaitu sebagai pembuat kebijakan serta bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan. Peran Pemerintah tersebut diharapkan dapat memenuhi kepentingan masing-masing pelaku usaha maupun konsumen dan tidak merugikan satu dengan yang lain.¹⁵

2. Fiqh Muamalah Tentang Ijarah

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam setiap persoalan-persoalan keduniaan. Pokok pembahasan fiqh muamalah adalah tentang hukum halal haram suatu

¹⁴ Ibid, hlm. 148.

¹⁵ Siska Diana Sari, 2018, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara", Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, hal. 142.

transaksi atau kegiatan ekonomi.¹⁶

Lafal Al-Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Secara etimologis Ijarah berasal dari kata ajara-ya“juru yang berarti upah atau al-iwadhu (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (ajran) dengan jalan penggantian atau pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.¹⁷

Dalam Ijarah Mu“jir dan Musta“jir yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. Mu“jir adalah yang memberikan upah dan menyewakan, sedangkan Musta“jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada Mu“jir dan Musta“jir adalah baliqh, berakal, cakap, melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.¹⁸

3. *Infus Whitening*

Salah satu metode kecantikan yang sedang tren saat ini adalah *infus whitening*. Prinsipnya terbilang cukup sederhana dan berfungsi untuk memutihkan kulit secara merata. Hal tersebut dikarenakan kulit

¹⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.7.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007). H. 41.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 117.

merupakan bagian salah satu organ tubuh yang mempunyai daya tarik tersendiri. *Infus whitening* ialah suatu metode yang paling banyak diminati didunia kecantikan dan memiliki khasiat yang ampuh dapat memutihkan kulit menjadi putih bersih dengan mengikuti setiap treatmentnya, karena kandungan obat pemutih tersebut terdapat beberapa komposisi obat yang dapat memutihkan kulit seluruh tubuh dan disuntikkan secara langsung. Hasil dari suntik putih akan terlihat perubahannya dalam waktu satu sampai tiga bulan. *Infus whitening* dengan menggunakan *glutathione* hasilnya akan terlihat setelah melakukan 6 sampai 7 kali yang dilakukan satu minggu sekali.

Namun dengan seiring berjalannya pertambahan usia pada diri, produksi *glutathione* pada tubuh menurun. Keberadaanya pada tubuh bisa menghambat produksi melanin. Makin banyak melanin, maka makin gelap warna kulit anda. Tidak hanya itu, *glutathione* juga memiliki manfaat untuk menangkal radikal bebas dan menjaga sistem ketebalan tubuh. Pada setiap bentuk cairan suntik putih, fungsi kolagen memang bukanlah untuk membuat putih, melainkan untuk menjaga kekenyalan wajah. Sama seperti *glutathione*, kolagen juga diproduksi oleh tubuh, namun jumlahnya bisa menurun seiring bertambahnya usia. Akibatnya, elastisitas kulit menurun dan memunculkan jejak garis halus diwajah.¹⁹

¹⁹ Vita Kusmita, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Manusia Di Kota Bengkulu*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN kota Bengkulu, Tahun Ajaran 2020, hlm.44.

Beauty clinic menjadi sebuah tempat yang kini ramai dikunjungi. Hal ini terjadi, karena masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya berpenampilan menarik. Kita semua tahu, aset penampilan bukan hanya soal pakaian saja. Namun yang terpenting adalah bagaimana penampilan tubuh kita. Di *beauty clinic*, juga bisa menemukan perawatan bernama *Infus Whitening*. Perawatan ini berguna untuk menyehatkan dan memutihkan kulit. *Infus whitening* menggunakan cairan berisi multivitamin dan antioksidan, yang dapat berguna juga untuk meningkatkan imun tubuh.²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Praktik *Infus Whitening* dalam kecantikan di zaman sekarang telah mengalami banyak perkembangan dan sering ditemui permasalahan. Pada prinsipnya *treatment* yang dilakukan oleh klinik kecantikan harus melalui tahap konsultasi kepada dokter praktik (yang bekerja pada klinik kecantikan), untuk kemudian dilakukan pengamatan dan diagnosa jenis kulit dan *treatment* yang aman bagi konsumen.

Namun sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang Praktik *Infus Whitening* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Serta dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, di antaranya:

²⁰ Ridwan, "Beauty Clinic Terbaik untuk Perawatan Estetika dan Operasi Plastik", <https://www.beautylogicaclinic.com/beauty-clinic/>. Pada tanggal 09 September 2022 pukul 21.50.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Bona Santia Gandhi, Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, dalam skripsinya yang berjudul, “Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Perawatan Kecantikan Oleh Klinik Kecantikan Di Wilayah Kota Surakarta” dalam skripsinya ini menjelaskan dalam praktik klinik kecantikan terdapat adanya perikatan antara penyedia jasa dengan konsumen yang didasari pada perjanjian, sehingga dari hubungan perjanjian tersebut timbul adanya kewajiban dan hak penyedia jasa (klinik) dengan konsumen (pasien) sehingga disebut sebagai hubungan timbal balik. Akan tetapi, hubungan timbal balik antara konsumen dengan penyedia jasa terkadang tidak dapat memberikan kepuasan atau bahkan merugikan konsumen. Hubungan antara penyedia jasa/pelaku usaha dengan konsumen merupakan perbuatan hukum yang tidak bisa lepas dari aspek hukum perlindungan konsumen.²¹

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji dengan perlindungan hukum konsumen. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan dikaji masalahnya berbeda yaitu tentang praktik perawatan kecantikan seluruhnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta dan mekanisme sebelum melakukan perawatan kecantikan dimana konsumen wajib mendapatkan pengetahuan mengenai

²¹ Bona Santia Gandhi, “*Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Perawatan Kecantikan Oleh Klinik Kecantikan Di Wilayah Kota Surakarta*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, hlm.2.

bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk menggunakan haknya sebagai konsumen yang dirugikan oleh penyedia jasa klinik kecantikan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Khairunisa, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020, dalam skripsinya berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C Yang Dilakukan Oleh Perawat”, dalam skripsinya menjelaskan tentang Perlindungan hukum bagi pasien selaku pengguna jasa suntik vitamin yang dilakukan oleh tenaga keperawatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pasien tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena pasien tidak diperlakukan dengan sesuai.²²

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap praktik jasa suntik. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mengkaji hanya dengan praktik jasa suntik vintamin c yang dilakukan oleh perawat. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Yogyakarta dan menjelaskan secara jelas Tindakan suntik vitamin c yang dilakukan perawat terhadap pasien tanpa adanya pengawasan oleh dokter merupakan tindakan yang berbahaya, karena hal tersebut bukanlah kompetensi perawat melainkan merupakan tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis yaitu dokter atau dokter spesialis.

²² Mutia Khairunisa, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C Yang Dilakukan Oleh Perawat”, Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020, hlm. 70.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari Anggraini, Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1440 H/2019, Dalam Skripsinya Berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*Whitening Injection*) (Studi pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung)”, dalam skripsinya menjelaskan tentang sistem pengupahan suntik putih (*whitening injection*) di *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung merupakan sistem upah-mengupah yang tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, karena didalam pelaksanaan sistem upah suntik putih ini terdapat barang yang tidak diperbolehkan.²³

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang Suntik Putih (*Whitening Injection*) (Studi pada *Home Treatment Glowbeauty*). Perbedaan dari skripsi tersebut adalah dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mengkaji dengan tinjauan hukum islam terhadap upah suntiknya. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Bandar Lampung dan menjelaskan secara jelas segi tuntunan hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan, karena suntik putih (*whitening injection*) hukumnya haram, dan menurut tuntunan fiqh muamalah sudah jelas apabila dalam bermuamalah atau jual beli barang yang digunakan harus halal.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Shofia Nurul Husna, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum

²³ Ayu Lestari Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*Whitening Injection*) (Studi pada *Home Treatment Glowbeauty* Bandar Lampung)”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2019, hlm.91.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021 M/1442 H, Dalam Skripsinya Berjudul, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Endorsement Skincare* Di Banda Aceh (Kajian terhadap Keberadaan Unsur Gharar)” dalam skripsinya menjelaskan tentang Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *endorsement skincare* di Banda Aceh terdapat dua tipe selebgram. Pertama, selebgram yang hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Kedua, selebgram yang memiliki kesadaran akan keselamatan dan keamanan dalam pemakaian suatu produk skincare dan mereka paham tentang UUPK yang berlaku.²⁴

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang Praktik Kecantikan perspektif Fiqh Muamalah. Perbedaan dari skripsi tersebut adalah dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mengkaji tentang *endorsement* sedangkan penulis tentang *infus whitening*. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Banda Aceh dan menjelaskan secara jelas praktik *endorsement skincare* di Banda Aceh, perlindungan hukum para pihak pada praktik *endorsement skincare* di Banda Aceh, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *endorsement skincare* di Banda Aceh.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Amidela Putri Maharani, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu Tahun 2022M/

²⁴ Shofia Nurul Husna, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Endorsement Skincare* Di Banda Aceh (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Gharar), Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021 M/1442 H.

1443H, Dalam Skripsinya Berjudul, “Praktek Jual Beli *Infus Whitening* Dalam Persektif Hukum Ekonomi Syari’ah” dalam skripsinya menjelaskan tentang Praktik Jual Beli *Infus Whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu tetaplah tidak diperbolehkan dikarenakan beberapa kandungan zat objek yang diperjual belikan bertentangan dengan salah satu rukun dan syarat sah objek jual beli dalam pasal 76 KHES yaitu barang yang diperjual belikan harus halal dari segi bentuk ataupun zatnya.²⁵

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang *Infus Whitening*. Perbedaan dari skripsi tersebut adalah dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan mengkaji dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *infus whitening*. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Bengkulu dan menjelaskan secara jelas dari praktik jual beli serta tuntunan sesuai hukum ekonomi syariah terhadap *infus whitening*.

G. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Metode bersifat kualitatif (*field research*) ini berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan dengan praktik *infus whitening* di klinik kecantikan Beauty Logica dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan praktik usaha *infus whitening*.

²⁵ Amidela Putri Maharani. Praktek Jual Beli *Infus Whitening* Dalam Persektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Di Arh Beauty Bar Kota Bengkulu), Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu Tahun 2022m / 1443h.

Spesifikasi yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberi gambaran peraturan perundangan yang berlaku dan mengaitkan teori hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian Kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati. Hal terpenting dari barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala social adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis mengumpulkan data secara langsung di lapangan ke tempat objek penelitian dengan teknik yang digunakan dengan cara wawancara. Penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan hal-hal dan data-data yang dibutuhkan penulis. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis yang artinya penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasi. Dengan tujuan memberikan gambaran dan informasi yang akurat dari berbagai sumber serta menghasilkan kesimpulan yang mendukung pembahasan.

²⁶ Moh. Nazir, 2008, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 89.

2. Sumber Data

Sumber data adalah darimana data dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mana sepenuhnya data yang dipakai berasal dari berbagai literature sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Maka, peneliti perlu membedakan sumber primer dan sumber sekunder :

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari data– datayang didapat langsung di lapangan yaitu selama penulis mengadakan penelitian pada klinik kecantikan Beauty Logica yang menyediakan seluruh data terkait praktik *infus whitening*. Seluruh data yang diperlukan bersangkutan pada klinik kecantikan Beauty Logica tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber di klinik kecantikan Beauty Logica beserta *customer infus whitening* yang nantinya hasil wawancara tersebut dapat dijadikan sebagai sumber data utama dalam penulisan proposal ini.

b. Data Sekunder Terdiri Dari :

1. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku hukum, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier adalah kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)..

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau yang digunakan untuk penelitian adalah Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan adalah tiga bulan yang dimulai pada Bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan teknik pengumpulan data yang riil (nyata) digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Praktik *Infus Whitening* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang mengamati pada suatu objek secara cermat dan langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.²⁷ Serta kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat penggunaan yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan Konsumen dengan Klinik Kecantikan mengenai Praktik *Infus Whitening* terhadap Hukum Perlindungan Konsumen dan Ijarah Fatwa MUI di Beauty Logica

²⁷ Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum : Normative Dan Empiris, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP,2011), Hal.78.

Solo.

2. *Interview* (Wawancara)

Wawancara pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh.²⁸ Wawancara dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita.

Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah. Wawancara ini dilakukan terhadap *Supervisor* Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo dan para *customer* Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo yang melakukan praktik *Infus Whitening*.

3. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, perjanjian, jurnal dan lain sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkenaan tentang *Infus Whitening* di Kota Solo sebagai

²⁸ Djamar'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfaberta 2017), hlm.129.

penyempurnaan teknik pengumpulan data.

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa brosur, daftar harga, dan nama dokter yang diperoleh dari Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mencari data menyusun secara Sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan Bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat Diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam kasus ini Menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Milles & Huberman. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:²⁹

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, Memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta Membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi Akan memberikan

²⁹ Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis Melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Display Data

Adalah setelah data direduksikan, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data atau penyajian data dalam bentuk uraian Singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini yang Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclustion*

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya atau temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima bab. Antara satu bab dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan. Berikut gambaran secara garis besar sistematika penulisan dari penelitian ini:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sitematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang *Infus Whitening*, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Fiqh Muamalah bagian ini meliputi pengertian *infus whitening*, latar belakang penggunaan *infus whitening*, bahan yang terkandung dalam cairan *infus whitening*, fungsi *infus whitening* bagi kesehatan, Pengertian Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Perlindungan Konsumen, Upaya Hukum dalam Perlindungan Konsumen, Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, serta Macam-Macam Ijarah dan Hukumnya.

Bab III Gambaran Umum Tentang Praktik *Infus Whitening* Pada Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, bagian ini meliputi deskripsi data terkait *infus whitening* di klinik kecantikan Beauty Logica, gambaran umum mengenai klinik kecantikan Beauty Logica, fasilitas layanan yang diberikan di klinik kecantikan Beauty Logica. Bagaimana praktik *infus whitening* di klinik tersebut, dan siapa saja yang melakukan praktik *infus whitening* di klinik kecantikan Beauty Logica.

Bab IV Analisis Data, pada bab ini akan membahas tentang analisis data penelitian mengenai praktik *infus whitening* di klinik kecantikan Beauty Logica dalam tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah mengenai praktik *infus whitening* di klinik kecantikan tersebut.

Bab V Penutup, bagian ini terakhir sekaligus penutup bagi bab-bab sebelumnya, berisi mengenai akhir dari pembahasan penelitian yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *INFUS WHITENING*, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN FIQH MUAMALAH

A. *Infus Whitening*

1. Pengertian *Infus Whitening*

Infus adalah metode pemberian obat atau cairan yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Dosis pemberiannya bisa bertujuan sebagai resusitasi cairan (proses penggantian cairan tubuh saat seseorang berada dalam kondisi kritis dan kehilangan banyak cairan). Manfaat metode ini diberikan pada pasien yang mengalami kekurangan elektrolit dan cairan tubuh akibat dehidrasi. *Infus* juga diberikan pada pasien yang tidak bisa makan dan minum serta asupan nutrisi yang tak terpenuhi. Pemberian *infus* harus dilakukan oleh tim medis berpengalaman. Metode ini bisa dilakukan di penyedia layanan kesehatan atau klinik. Jika ingin melakukannya, silakan buat janji rumah sakit untuk melakukan prosedur.¹

Infus whitening merupakan suatu prosedur memasukkan zat ke dalam tubuh yang kandungannya mampu memberikan efek cerah bahkan putih pada kulit kita. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara mengalirkan cairan yang berisi vitamin C, kolagen, dan glutathione ke dalam tubuh melalui selang *infus*. Metode *whitening* dengan

¹ Rizal Fadli, <https://www.halodoc.com/kesehatan/infus>, dari Aplikasi Halodoc, Pada 30 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB.

menggunakan infus ini bisa menghasilkan kulit yang cerah, segar dan bercahaya. Hal ini dikarenakan pemberian berbagai bahan seperti asam amino dan antioksidan untuk melembutkan, menghaluskan, melindungi dan mencerahkan kulit. Dengan sendirinya kulit akan terlihat lebih putih dan sehat.²

Infus whitening ini lebih efektif jika dibandingkan dengan pemberian suplemen secara oral/diminum. Pemberian obat atau cairan ke dalam tubuh melalui mulut akan memasuki proses pencernaan terlebih dahulu sehingga tidak dapat diserap dengan cepat dan seutuhnya oleh tubuh. Saat proses pencernaan juga dimungkinkan ada enzim pencernaan yang akan mengubah atau memecah obat yang diminum sehingga akan kurang efektif dan lebih baik jika langsung masuk ke dalam aliran darah melalui infus.³

Infus dilakukan dengan cara memasukkan kateter vena ke aliran pembuluh darah. Biasanya dilakukan di area lipatan siku atau di bagian punggung tangan. Jumlah tetesan cairan infus setiap menitnya akan dipantau oleh dokter. Berbeda dengan produk pencerah yang dioleskan ke kulit, *infus whitening* ini justru bisa lebih menjanjikan kulit cerah yang merata karena multivitamin, kolagen, *koenzim* diedarkan langsung ke seluruh tubuh melalui darah, tanpa menimbulkan kulit menjadi

² Maghiah Tahani, "Prevalence of Using Glutathione as Whitening Agent among Girls", vol. 4, no. 1 (2015). Hlm 34.

³ Alexandra Indrayanti, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008). Hlm 18.

kering, terbakar atau *stretchmarks* yang biasa ditimbulkan oleh karena pemakaian *handbody* pemutih.⁴

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal bisa dengan melakukan perawatan pemutih kulit dengan menggunakan infus ini selama seminggu sekali dalam 6-10 minggu. Proses lanjutan bisa dilakukan dengan pemberian infus sebulan sekali. *Infus whitening* ini berpotensi menimbulkan efek samping setelahnya. Resikonya juga tidak main-main bisa saja mengalami alergi, sakit kepala, diare, dan paling parah menderita batu ginjal jika prosedur tidak dilakukan dengan benar. Itusebabnya, *infus whitening* memerlukan tenaga medis yang mumpuni untuk pengerjaannya.⁵

2. Latar Belakang Penggunaan *Infus Whitening*

Kemajuan teknologi pada saat ini telah memberikan doktrin kepada masyarakat bahwa kulit putih itu menjadi standart kecantikan yang mengagumkan di Indonesia. Kulit putih dinilai lebih menarik dibanding kulit hitam dan sawo matang yang kemudian memunculkan berbagai macam produk pemutih yang ditawarkan oleh berbagai produsen kosmetik. Namun seperti yang telah kita ketahui bahwa warna kulit merupakan gen yang dibawa dari keturunan ataupun ras dan sukunya. Di Indonesia muslimah yang berkulit putih dianggap lebih

⁴ Putu Diana Putri, “Kajian Sosiologis Penyimpangan Tindakan Suntik Pemutih Kulit Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kebidanan”, vol. 2, no. 2 (2018). Hlm 112.

⁵ Vidya Amalia, dari Zalora diakses dari <https://tread.zalors.co.id> pada 30 Desember 2022, Pukul 16.00 WIB.

cantik.

Munculnya berbagai produk pemutih kulit yang ditawarkan produsen kosmetik membuat para konsumen semakin tergiur karena dapat memutihkan kulit secara cepat. Produk perawatan kulit yang ditawarkan seperti *lotion* pemutih, *inject dan infus whitening*, *powder*, sabun, serum, dan masih banyak lagi. Hal ini membuat produk dan perawatan pemutih sangat laku dipasaran karena memiliki kulit putih merupakan idaman para wanita dan pria yang ingin memiliki kulit cantik berseri.

Wanita Indonesia memiliki prinsip bahwa mereka yang berkulit putih dan cerah dianggap lebih cantik dan menarik. Hal ini yang membuat para produsen pemutih kulit untuk memproduksi berbagai macam produk pemutih seperti yang telah disebutkan di atas. Namun efek yang diberikan memakan waktu yang cukup lama sehingga para wanita berpindah untuk *infus whitening* karena klaimnya yang dapat memutihkan seluruh tubuh lebih cepat dibanding produk pemutih lainnya.⁶

3. Bahan yang Terkandung dalam Cairan *Infus Whitening*

Tampil menarik adalah impian setiap orang dimanapun. Untuk itu, banyak yang melakukan berbagai cara guna mengubah dan memperbaiki penampilan fisik. Salah satunya dengan cara *Infus whitening* ini, melakukan perawatan kulit untuk merawat diri dan fisik

⁶ Aam Amiruddin, *Fiqh Kecantikan* (Bandung: IKAPI, 2010). Hlm 29.

seseorang adalah hal yang sah-sah saja asal dilakukan secara wajar dan menggunakan bahan-bahan yang halal.

Akhir-akhir ini, penggunaan bahan-bahan yang diduga haram semakin meningkat seperti misalnya kolagen dan plasenta. Kolagen dipakai untuk berbagai produk kosmetik karena dipercaya dapat mengencangkan dan mencerahkan kulit, kolagen ini berasal dari 57 protein hewani yang di ekstrak yaitu dari sapi, ikan, ataupun babi kadar kolagen yang optimal dapat memperbaiki sel-sel kulit mati.⁷

Tetapi dalam *Infus whitening* kolagen yang dipergunakan berasal dari protein hewani yaitu ikan. Sedangkan plasenta merupakan bahan yang diambil dari plasenta hewan maupun plasenta manusia. Sedangkan salah satu produk yang ditawarkan dalam Infus whitening ini berasal dari plasenta hewan yaitu babi Dengan hasil yang menjanjikan tersebut kaum wanita sangat tertarik melakukan perawatan kulit tersebut meskipun dengan harga yang cukup mahal. Berikut kandungan bahan yang terdapat dalam cairan pemutih tubuh (*infus whitening*):⁸

- a. Asam askorbat (vitamin c) dengan dosis sebesar 1 gram/hari secara oral, memiliki efek merubah melanin dalam bentuk oksidasi menjadi bentuk reduksi serta mencegah pembentukan

⁷ Karinta, Fashion dan Beauty, diakses dari Orami.co.id, pada tanggal 31 Desember 2022, pukul 19.15 WIB.

⁸ Tim GBS, *Kamus Lengkap Biologi* (Jakarta: Cet 1, 2007). Hlm119.

melanin kulit.

- b. *Glutathion* adalah suatu senyawa yang mempunyai potensi untuk menghambat pembentukan melanin dengan Cu dari tyrosinase, yang mana merupakan enzim penting untuk mengubah tirosin, penggunaan glutathion ini mencegah melanogenesis juga memberikan efek pemutih kulit yang memuaskan.
- c. *Collagen* yakni pelembab yang sangat efektif dan dapat meningkat drastis dalam hitungan minggu. Kolagen juga memberikan efek anti penuaan yang sangat luar biasa sehingga dapat membantu mengurangi kerutan. Biasanya suntik kolagen dianjurkan untuk usia 25 tahun ke atas karena elastis kulit mereka berkurang.
- d. Cairan injeksi *placenta*, merupakan organ yang berperan penting dalam menjaga dan melindungi janin yang sedang berkembang. Dalam hal ini plasenta sangat penting untuk kehidupan di dalam kandungan. Bahan ini telah terbukti dan banyak digunakan selama ratusan tahun sebagai sumber ampuh untuk memulihkan dan memelihara keremajaan dan keindahan kulit.
- e. *Arteria suis*, yakni pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Memiliki banyak manfaat untuk menjadikan kulit menjadi kencang dan awet muda dengan kandungan anti

agingnya.⁹

4. Fungsi *Infus Whitening* Bagi Kesehatan

Infus whitening bekerja dengan cara mencegah *enzim tirosinase* untuk membentuk dalam kulit kita menjadi bentuk *melanosit* atau yang biasa kita kenal dengan melanin. Oleh karena itu, manfaat yang dihasilkan dari *infus whitening* pun terbilang cukup signifikan. Dalam manfaat lain bukan hanya membuat kulit terlihat lebih cerah, putih dan bahkan kenyal, *infus whitening* dipercaya dapat menghilangkan bekas jerawat serta flek hitam membandel pada kulit wajah.¹⁰

Selain memutihkan kulit tubuh, infus ini juga bermanfaat sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Berikut ini beberapa fungsi infus whitening bagi kesehatan :¹¹

f. Menangkal radikal bebas

Salah satu fungsi infus whitening pada kulit adalah membantu menangkal radikal bebas. Kandungan vitamin dalam infus ini memiliki antioksidan yang tinggi sehingga mampu menangkal radikal bebas penyebab berbagai macam penyakit seperti kanker dan jantung.

⁹ Christine Brooker, *Kamus SKU Keperawatan* (Jakarta: Kedokteran egc, 2001). Hlm 97.

¹⁰ Vidya Amalia, dari Zalora diakses di <https://tread.zalors.co.id> pada 30 Desember 2022, Pukul 20.00 WIB.

¹¹ Vira Katya Aurelia, "Glutathione Sebagai Pemutih Kulit," *Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, vol. 10, no. 2 (2019). Hlm 141.

g. Menghilangkan jerawat

Infus whitening mengandung senyawa BHA yang mampu mengecilkan pori-pori, mengatasi kulit berminyak dan berjerawat. Selain itu, infus whitening juga mampu mengatasi bekas jerawat dan flek hitam pada kulit.

h. Mencerahkan kulit

Mencerahkan kulit merupakan hal paling utama dari fungsi infus whitening. Kandungan *glutathione* pada *infus whitening* mampu membuang racun di dalam kulit dan menjadikannya halus, putih dan bersih. Selain itu, kolagen di dalam *infus whitening* juga membantu melembabkan dan mencerahkan warna kulit sehingga kulit lebih segar. Kandungan asam *kojic* mampu mengikat zat besi dalam kulit sehingga berfungsi mencerahkan bagian yang rawan gelap seperti ketiak, lipatan tangan dan kaki.

i. Melindungi dari sinar UV

Fungsi *infus whitening* selanjutnya adalah mampu melindungi dari sinar UV. Infus whitening mengandung banyak vitamin seperti vitamin C yang berfungsi melindungi kulit dari sinar UV penyebab masalah kulit dan mencegah kanker.

j. Mencegah penuaan dini

Fungsi *infus whitening* lainnya adalah mencegah penuaan dini pada kulit. Infus whitening dapat membantu mengurangi kerutan, flek hitam serta garis-garis halus di wajah. Ini dikarenakan

kandungan kolagen, asam *kojic* dan vitamin C dan E didalamnya mampu meningkatkan elastisitas kulit dan menjaganya tetap sehat, kenyal dan lembab.

Namun, resiko dan efek samping jangka panjang yang ditimbulkan juga besar. Dosis maksimal injeksi *infus whitening* adalah kurang dari 400 mg untuk sekali suntik. Apabila tidak dengan pengawasan dokter dapat terjadi efek samping seperti mual, gatal, perih, pusing, dan efek paling berbahaya adalah komplikasi organ dalam yang menyebabkan kematian karena praktik ini diterapkan langsung ke aliran darah vena. Karena vitamin C dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko terkena batu ginjal.¹²

B. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen, sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada UU No. 8/1999 tentang UUPK yang mana dalam pasal 12 ditentukan : Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sebelum muncul UUPK, yang diberlakukan mulai 20 April 2000, hanya sedikit pengertian normatif

¹² Nurul Khasanah, *Waspada Bahaya Kosmetik* (Yogyakarta: Flash Books, 2011). hlm 35.

yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dalam UU No. 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adaditemukan definisi konsumen yaitu : Setiap pemakai dan atau pengguna barangdan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan oranglain.¹³

Istilah hukum konsumen dan HPK sangat sering terdengar. Az. Nasution berpendapat bahwa HPK merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai : keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan danmasalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan ataujasa konsumen, didalam pergaulan hidup.

Azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, dagang, hukum pidana, hukum administrasi Negara dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 UUPK diberikan definisi perlindungan konsumen adalah : Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kepada konsumen. Batasan definisi mengenai HPK tidak kita temukan dalam UUPK.

Sejalan dengan batasan hukum konsumen sebagaimana dikemukakan oleh Az. Nazution, maka HPK adalah : Keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.¹⁴

Pengaturan mengenai azas-azas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen. Dirumuskan dalam Pasal yang berbunyi, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Apabila mencermati azas-azas tersebut tanpa melihat memori penjelasan UU No. 8 Tahun 1999 dirasakan tidak lengkap.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima azas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut :¹⁵

- a. Azas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan

¹⁴ AZ, Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999, Hlm. 18.

¹⁵ Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 6.

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Azas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- c. Azas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- d. Azas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Azas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

2. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan

perlindungan hukum. oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak.

Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu ; 1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*) 2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*) 3. Hak untuk memilih (*the right to choose*) 4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).¹⁶

Menyinggung UU Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 4, hak konsumen adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Pilihan untuk hiburan, keamanan dan kesejahteraan dalam melahap produk/layanan.
- b. Opsi untuk memilih dan mendapatkan produk atau administrasi sesuai dengan skala konversi dan kondisi serta sertifikasi yang dijamin.
- c. Pilihan atas data yang benar, jelas dan adil sehubungan dengan kondisi dan jaminan produk/administrasi.

¹⁶ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm 20.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Pilihan untuk didengar dan mengeluh tentang produk atau administrasi yang digunakan.
- e. Pilihan untuk mendapatkan promosi, asuransi, dan upaya untuk memastikan pertanyaan konsumen secara tepat.
- f. Opsi untuk mendapatkan arahan dan instruksi konsumen.
- g. Pilihan untuk ditangani atau dilayani dengan tepat dan tulus serta tidak adil.
- h. Pilihan untuk mendapatkan bayaran, bayaran, atau penggantian, jika barang dagangan/administrasi yang didapat tidak sesuai pemahaman atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak diarahkan dalam pengaturan hukum dan pedoman yang berbeda.

Selain hak dalam pasal 4, terdapat juga hak konsumen yang diatur dalam pasal 7 yang mengatur komitmen pelaku usaha. Komitmen dan hak antinomies dalam hukum, jadi komitmen pelaku bisnis adalah hak istimewa konsumen. Terlepas dari hak-hak yang disebutkan, ada juga opsi untuk dilindungi dari dampak buruk persaingan palsu. Hal ini dipicu oleh pemikiran bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis seringkali dilakukan dengan cara menipu, yang dalam undang-undang disebut sebagai "*false rivalry*".

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 UU

Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :¹⁸

- a. Membaca atau mematuhi petunjuk dan strategi data untuk pemanfaatan atau penggunaan barang dagangan dan / atau administrasi, untuk keamanan dan kesejahteraan.
- b. Memiliki tujuan yang tulus dalam melakukan pertukaran konsumen untuk barang dagangan dan / atau administrasi.
- c. Bayar seperti yang ditunjukkan oleh skala konversi yang disetujui;- Berpartisipasi dalam penyelesaian sah dari debat keamanan konsumen dengan tepat.

Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. Dalam perkembangannya konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

3. Upaya Hukum Dalam Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 47 yaitu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita konsumen.¹⁹

Mengenai perkara pelanggaran konsumen yang

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 47 Tahun 1999.

diselesaikan secara perdata, gugatan dapat dilakukan melalui peradilan atau di luar peradilan. Apabila melalui peradilan, maka wewenang untuk mengadili berada di bawah lingkungan peradilan umum. Apabila dilakukan di luar peradilan, maka gugatan dapat dilakukan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas mengenai perkara pelanggaran konsumen yang diselesaikan secara perdata, gugatan dapat dilakukan melalui peradilan, maka wewenang untuk mengadili berada dibawah lingkungan peradilan umum. Dalam mengajukan gugatan melalui pengadilan, penggugat dapat menuntut ganti rugi baik ganti rugi materiil maupun immateriil.²⁰

C. Fiqh Muamalah Tentang Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Lafal al-Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Secara etimologis Ijarah berasal dari kata ajara-ya' juru yang berarti upah atau al-iwadhu (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil

²⁰ Masrukhin, Buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2014, Hlm. 61-63.

manfaat (ajran) dengan jalan penggantian atau pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.²¹

Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya, tetapi sifatnya dan dibayar sewa.²²

Dalam arti luas, Ijarah bermakna akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda/jasa, bukan menjual ain dari benda itu tersebut. Kelompok Hanafiah mengartikan ijarah dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengembalian manfaat suatu dengan jalan penggantian.²³

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut.²⁴

²¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007). H. 41.

²² Herry Sutanto, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 200.

²³ Helmi Karina, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 29.

²⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 114-115.

- a. Menurut Hanafiah bahwa ijarah adalah: “Akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang diewakan dengan imbalan”.
- b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah: “pemilikan manfaat dengan adanya imbaan dan syarat-syarat”.
- e. Menurut Sayyid sabiq bahwa ijarah adalah : “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan Penggantian”.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah adalah : “akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.
- g. Menurut Idris Ahmad bahwa ijarah adalah: “mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu”. Berdasarkan defnisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.

Dengan definisi ijarah yang telah dikemukakan diatas oleh para ulama, maka penulis dapat menyimpulkan sementara bahwa ijarah adalah menukar jasa/barang dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menewa dan upah-mengupah.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dalam akad ijarah, hampir semua fuqaha sepakat bahwa ijarah dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (as-sunnah), dan ijma'. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, sebab ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan.²⁵

a. Dasar Hukum Ijarah dalam Al-Qur'an :

QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:²⁶

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

²⁵ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.123.

²⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta:Zakat House, Kuwait, 2019), h.559.

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya :“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

b. Dasar Hukum Ijarah dalam Hadist

Nabi Muhammad SAW memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering.

Dari Abdullah bin ‘Umar, Nabi SAW Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَقَهُ

“Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.”(HR. Ibnu Majah, Shahih).²⁷

c. Dasar Hukum Ijma’

²⁷ Syihabuddin Ahmad, Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004), 185.

Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa Ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Adapun dasar dari Ijma' adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in, dan imam yang empat sepakat disyariatkannya Ijarah. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan diseluruh negeri sepakat diperbolehkannya Ijarah.²⁸

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun Ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal Ijarah, Isti'jar, Iktira'), dan ikra'.²⁹

Dalam transaksi ijārah, akan sah bila terpenuhinya rukun dan syarat. Rukun dari ijārah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi ijārah ini adalah:³⁰

a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, yang disebut pengguna jasa atau

²⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Op.cit. h. 316. ²⁸

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, Op.cit. h. 320.

³⁰ Muhajir, Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, Dkk, Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1931-1936.

mu'jir . Dalam hal ini petani sebagai mu'jir yang menggunakan jasa petugas ili-ili untuk memenuhi kebutuhan perairan sawahnya dan petani juga memberikan upah kepada petugas ili-ili.

b. Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya disebut dengan pemberi jasa atau musta'jir. Dalam hal ini petugas ili-ili sebagai musta'jir yang memberikan tenaganya untuk bekerja kepada petani dan menerima upah dari petani.

c. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut ma'jur.

d. Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa.

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:³¹

- a. Mu'jir atau musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir atau musta'jir adalah baligh, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridhai.

³¹ Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2 (2), Tahun 2021, Hlm. 242-243.

- b. Sighat ijab qabul antara mu'jir atau musta'jir, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,-", maka musta'jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari".
- c. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
- Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara" bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Macam-Macam Ijarah dan Hukumnya

Dilihat dari segi obyeknya, akad al-Ijarah dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat atas barang

(Ijarah al-a‘‘yan) dan yang bersifat jasa (Ijarah al-a‘‘mal). Al-Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijarah seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Al-Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-Ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu) menurut ulama fiqih hukumnya boleh.³²

Dapat disimpulkan bahwa Ijarah ada dua macam:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

³² Syaikh, Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 142.

b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Untuk hukumnya yaitu :³³

a. Hukum ijarah atas manfaat (sewa-menyewa) Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai,.Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan.Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

b. Hukum Ijarah atas pekerjaan (Upah-Mengupah) Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakain, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya.Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.

³³ Muslich Ahmad Wardi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2015), hal.330-333.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG *INFUS WHITENING* PADA KLINIK KECANTIKAN BEAUTY LOGICA SOLO

A. *Home Treatment* Beauty Logica Solo

Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo adalah klinik kecantikan yang didirikan oleh dr. Christy Adhistiani yang sekaligus sebagai owner Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo. Klinik ini didirikan pada bulan Mei 2018. Klinik Beauty Logica Solo beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 27 Keprabon, Banjarsari, Solo. Klinik ini buka setiap hari senin – sabtu dari jam 09.00 - 20.00 WIB sedangkan hari minggu dari jam 10.00 – 20.00 WIB.¹ Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo merupakan cabang dari Klinik Beauty Logica yang berpusat di Jakarta, tepatnya klinik Kecantikan Beauty Logica Pejaten. Klinik kecantikan Beauty Logica memiliki empat cabang diantaranya Klinik Kecantikan Beauty Logica Sudirman, Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Klinik Kecantikan Beauty Logica Medan, dan Klinik Kecantikan Beauty Logica Bandung.²

Dalam penerapan praktik *infus whitening* kecantikan yaitu pada Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo telah menggunakan teknologi yang canggih dan lengkap. Beauty Logica juga merupakan klinik ternama yang setiap tahunnya mendapatkan penghargaan seperti *Top Brand* Indonesia dan

¹ Wawancara dengan dr. Eviyanti Ratna Sari, Dokter Umum Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

² <http://www.beautylogicaclinic.com> diakses 12 Januari 2023, Pukul 23.00 WIB.

Corporate Image Award, dan memiliki banyak cabang di berbagai daerah di Indonesia yang tentunya sudah memiliki banyak konsumen. Serta terdapat dua dokter yang melayani konsultasi dan perawatan terhadap konsumen dengan baik dan terpercaya dokter tersebut ialah dr. Christy Adhistiani dan dr. Eviyanti Ratna Sari.³

Klinik Beauty Logica masih satu perusahaan dengan Klinik Beautylosophy. Pada Klinik Beautylosophy memberikan layanan bedah plastik, perawatan estetika, perawatan rambut, dan perawatan gigi. Target market Klinik Beautylosophy yaitu pada kalangan menengah keatas seperti artis, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Sedangkan Klinik Beauty Logica memberikan layanan aesthetic, perawatan tubuh, perawatan rambut, perawatan gigi, dan bedah plastik (hanya di jakarta). Dan target market Klinik Beauty Logica yaitu pada kalangan milenial.

Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo ini memiliki visi dan misi yaitu untuk melayani semua masyarakat khususnya di wilayah Solo raya untuk merawat 50 kulitnya biar lebih percaya diri dan terlihat cantik. Karena Klinik Kecantikan Beauty Logica hadir untuk menyadarkan masyarakat untuk harus bangga dengan dirinya sendiri, jadi mereka tidak perlu merubah apapun, namun hanya untuk merawat ataupun mengobati.

Klinik Kecantikan Beauty Logica mempromosikan kliniknya melalui beberapa media diantaranya radio, baliho, spanduk, dan media internet

³ Wawancara dengan dr. Eviyanti Ratna Sari, Dokter Umum Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

(google, website, facebook, dan instagram). Untuk nama akun instagram Klinik Beauty Logica Solo adalah @beautylogica.solo, di akun instagram ini masyarakat bisa mengetahui tentang Klinik tersebut dan mengetahui treatment apa saja yang dapat diberikannya.⁴

B. Fasilitas dan Pelayanan di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo

Fasilitas pada Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo sama seperti Klinik Kecantikan Pada umumnya yaitu ruang tunggu, WiFi, dan ruang treatment. Untuk ruang treatmentnya satu ruang hanya untuk satu pasien, dan ada satu ruangan couple satu ruang untuk dua pasien. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi dan kenyamanan *customer*. Pada Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo ini setiap hari ada dokter untuk melayani tindakan, ada 2 dokter pada klinik ini yang dibagi dalam satu minggunya. Yaitu dr. Eviyanti Ratna Sari, yang melakukan praktik setiap hari sabtu dan minggu mulai jam 10.00-19.00 WIB. Dan dr. Christy Adhistiani, yang melakukan praktik setiap hari senin sampai jum'at mulai jam 10.00-19.00 WIB.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada *customer* kami selalu memberikan pelayanan terbaik. Hal tersebut terimplementasi pada penggunaan alat medis yang termutakhir dan obat-obatan yang terjamin aman. Peralatan yang digunakan dalam perawatan sudah teregistrasi dan FDA Approved yang membuat setiap perawatan yang dilakukan menjadi

⁴ Wawancara dengan Pringga, Supervisor Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

lebih aman, nyaman, dan tentunya memuaskan. Selain itu obat-obatan yang digunakan pun telah teregistrasi semua di BPOM.⁵

Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo ini bekerja sama dengan apoteker untuk peracikan obat maupun krim yang dibutuhkan untuk *customer*. Jadi *customer* melakukan konsultasi dengan dokter yang ada di Klinik Beauty Logica lalu apabila diperlukan obat maka akan diresepkan oleh dokter dan dimintakan kepada apoteker untuk meracik obat tersebut, sehingga hanya apoteker yang tau mengenai kandungan yang ada pada obat-obat tersebut.⁶

Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo hampir setiap bulan mengadakan promo untuk *treatment infus whitening* khususnya di awal tahun terdapat Oxy Infusion Gold + Facial Acne dari Rp.350.000 menjadi Rp.250.000, sehingga *treatment infus whitening* ini merupakan *treatment* yang *bestseller* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo. Peminatnya mulai ibu rumah tangga, wiraswasta, karyawan, dan mahasiswa baik perempuan maupun laki-laki. Tindakan yang dilakukan di Klinik Beauty Logica Solo ini kebanyakan boleh diberikan mulai dari usia 17 Tahun, namun untuk tindakan *infus whitening* minimal 17 tahun dan kondisi badan aman serta tidak memiliki sakit atau alergi tinggi.

⁵ <http://www.beautylogicaclinic.com> diakses 12 Januari 2023, Pukul 23.00 WIB.

⁶ Wawancara dengan Pringga, Supervisor Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo menyediakan berbagai macam jenis perawatan, mulai dari aesthetic (perawatan estetika), perawatan tubuh, dan perawatan rambut. Berikut daftar treatment dan harga pada klinik Kecantikan Beauty Logica Solo :⁷

Tabel I

Daftar Harga *Aesthetic* pada Klinik Beauty Logica Solo

<i>Aesthetic (Perawatan Estetika)</i>	
Facial Treatment	Rp. 150.000-Rp. 250.000
Microdiamond Dermabrations	Rp. 100.000
Oxy Infusion	Rp. 250.000-Rp. 350.000
Derma Peeling	Rp. 200.000-Rp. 2.700.000
Korean Soft Peel	Rp. 500.000
Crystal Brightening Peel	Rp. 700.000
Derma Skin Booster	Rp. 500.000
Laser Glowing Treatment	Rp. 1.000.000-Rp. 1.200.000
Botox	Rp. 75.000-Rp. 100.000/unit

⁷ Wawancara dengan Pringga, Supervisor Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

Filler	Rp. 3.500.000/cc
Thread Lift	Rp. 750.000/benang
Skin Booster Injection	Rp. 3.500.000
HIFU	Rp. 2.000.000

Tabel II

Daftar Harga Perawatan Tubuh pada Klinik Beauty Logica Solo

Perawatan Tubuh	
Emsculpt	Rp. 5.000.000
Snow White Infusion	Rp. 1.000.000-Rp. 4.500.000
Infis Detox	Rp. 500.000-Rp. 1.000.000
Slimming Injection	Rp. 200.000-Rp. 1.000.000
Body Slimming	Rp. 550.000-Rp. 1.400.000
Fat Freezing	Rp. 900.000
Ultrasound Slimming	Rp. 300.000-Rp. 500.000
Breast Rejuvenation	Rp. 300.000
Strechmark Therapy	Rp. 1.000.000-3.000.000

Tabel III

Daftar Harga Perawatan Rambut pada Klinik Beauty Logica Solo

Perawatan Rambut	
Hair Renoval with IPL	Rp. 150.000-Rp. 2.250.000
Hair PRP	Rp. 700.000-Rp. 1.000.000
Hair Growth Treatment	Rp. 1.000.000-Rp. 1.250.000
Hair PDT	Rp. 350.000

C. Praktik *Infus Whitening* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo

Manfaat Infus untuk kecantikan di sebagian besar salon atau klinik kecantikan, untuk memanjakan tamunya, biasanya mereka menyediakan jasa *infus whitening*. Ini merupakan salah satu metode kecantikan untuk mengubah warna kulit. *Infus whitening* menjadi salah satu menu *treatment* yang paling laris, kebanyakan pemesannya adalah wanita. Infus whitening menggunakan cairan khusus yang mengandung beberapa bahan aktif dan vitamin, serta kolagen. Fungsinya berbeda-beda, ada infus whitening yang mencerahkan kulit saja infus whitening yang mencerahkan kulit sekaligus memudarkan bekas luka, dan lain-lain.

Ada beberapa metode *infus* atau *inject whitening* yang sering dipakai dalam perawatan klinik kecantikan, diantaranya :

1. Injeksi Intramuskular (IM)

Injeksi intramuskuler (IM) adalah pemberian obat/ cairan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam otot (muskulus). Pada orang dewasa tempat yang paling sering digunakan untuk suntikan intramuskular adalah seperempat bagian atas luar otot gluteus maximus. Contohnya dari wawancara dan dokumentasi *costumer* Annisa Romadhonia secara langsung.⁸

Sedangkan pada bayi, tempat penyuntikan dibatasi sebaiknya paling banyak 5 ml bila disuntikkan ke daerah gluteal dan 2 ml di daerah deltoid. Tujuannya adalah agar absorpsi obat dapat lebih cepat. Rute intramuscular (IM) memungkinkan absorpsi obat yang lebih cepat dari pada rute subcutan (SC), karena pembuluh darah lebih banyak terdapat di otot. Bahaya kerusakan jaringan berkurang ketika obat memasuki otot dalam, tetapi bila tidak hati-hati, ada resiko menginjeksi obat langsung ke pembuluh darah. Perawat menggunakan jarum berukuran lebih panjang dan lebih besar untuk melewati jaringan SC dan mempenetrasi jaringan otot dalam. Berat badan mempengaruhi pemilihan ukuran jarum. Sudut insersi untuk injeksi IM ialah 90°.⁹

2. Injeksi Intravena (IV)

⁸ Wawancara dengan Anissa Romadhonia , *Customer treatment Infus Whitening* pada Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 22 Januari 2023.

⁹ Potter Perry, "Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep Dan Praktek", vol. 1, no. 4 (2017).

Pemberian obat dengan cara memasukan obat kedalam pembuluh darah vena secara langsung dengan menggunakan spuit, sehingga obat langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi darah. Injeksi dalam pembuluh darah menghasilkan efek tercepat dalam waktu 18 detik, yaitu waktu satu peredaran darah, obat sudah tersebar ke seluruh jaringan, tetapi lama kerja obat biasanya hanya singkat. Cara ini digunakan untuk mencapai ukuran yang tepat dan dapat dipercaya, atau efek yang sangat cepat dan kuat dan jalur ini dipilih karena untuk menghindari ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh pengguna jalur parental lainnya. Tidak untuk obat yang tak larut dalam air atau menimbulkan endapan dengan protein atau butiran darah.¹⁰

Dalam praktiknya sebelum menginfus, terlebih dahulu menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan, termasuk infus set. Setelah itu, tentukan jenis infus yang akan digunakan. Ada dua jenis infus yang bisa dipakai, yaitu manual merupakan jenis infus yang melibatkan gaya gravitasi. Dapat mengatur kecepatan tetesan dengan cara mengurangi atau menambah tekanan penjepit pada tabung intravena pada selang.

Sementara itu, pada infus pompa, tidak membutuhkan lagi gaya gravitasi dalam mengatur kecepatan tetesan. Dokter/perawat bisa mengaturnya dengan memprogramkan pompa infus secara langsung, sesuai

¹⁰ Sumijatun, *Konsep Dasar Menuju Keperawatan Profesional* (Jakarta: TIM, 2010).

kebutuhan pelanggan. Pompa pada infus dapat digunakan ketika dosis obat sudah tepat dan terkontrol.¹¹

Adapun tahapan proses dalam pelaksanaan *infus whitening* yang dilakukan oleh klinik kecantikan Beauty Logica Solo dengan metode injeksi intravena sebagai berikut :¹²

1. Pelanggan mendaftarkan diri untuk perawatan terlebih dahulu, dan membuat janji terlebih dahulu pada pegawai klinik kecantikan Beauty Logica Solo tersebut.
2. Pegawai menyampaikan pendaftaran perawatan *infus whitening* terkait tujuan dan riwayat penyakit pelanggan kepada Dokter klinik tersebut.
3. Setelah itu Dokter klinik kecantikan akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan serta pantangan setelah melakukan perawatan *infus whitening* sehingga pelanggan tidak akan menyalahkan klinik kecantikan tersebut jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
4. Apabila pelanggan bersedia, akan dilakukan pengecekan kesehatan fisik pada pelanggan apakah layak untuk dilakukan *infus whitening* atau tidak.

¹¹ Almas Shabur, “Cara Memasang dan Update Harga Infus Set (Medis dan Whitening)”, di akses dari <http://harga.web.id/harga-infus-set-murah-alat-kesehatan.info>, pada 18 Januari 2023, pukul 23.00 WIB.

¹² Wawancara dengan dr. Eviyanti Ratna Sari, Dokter Umum Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

5. Setelah dilakukan pengecekan kesehatan fisik, tahap selanjutnya yakni proses penyuntikan cairan *infus whitening* yang sudah diatur dosisnya oleh dokter spesialis kulit melalui pembuluh darah *intravena* yang berada pada lengan lipatan siku atas atau punggung tangan.
6. Diamkan selama 2 jam agar cairan dapat masuk seluruhnya ke dalam tubuh. Hasilnya akan terlihat setelah 2 menit pasca dilakukan perawatan.

Dalam proses pelaksanaan *infus whitening* terdapat penjelasan bahwa selain pemeriksaan cek kesehatan juga terdapat percobaan infus pertama untuk pelanggan yang memiliki alergi dalam tubuh. Apabila percobaan infus pertama aman pelaksanaan *infus whitening* segera dilanjutkan namun, ternyata tidak aman untuk yang memiliki alergi tinggi *infus whitening* tidak dilanjutkan.¹³

Perawatan ini tidak hanya dilakukan dalam satu waktu saja. Setelah suntikan pertama, pasien atau pelanggan akan diminta untuk datang kembali secara berkala sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh dokter sampai batas waktu tertentu (melihat perkembangan kondisi kulit). Sementara itu jika berbicara mengenai dosis infus yang diberikan, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Semakin ingin putih, maka semakin

¹³ Wawancara dengan dr. Eviyanti Ratna Sari, Dokter Umum Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

tinggi juga dosis infusnya, tetapi dokter akan mempertimbangkan tingkat kesehatan dari pelanggan tersebut.

Untuk kandungan *infus whitening* yang di pakai adalah campuran cocktail dari beberapa vitamin dan bahan yang diperuntukan untuk mencerahkan kulit. Sebelum melakukan *infus whitening* dipastikan sudah mengerti harga sekaligus jenis infus whitening yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan kulit. Jenis dan harga *infus whitening* di klinik kecantikan Beauty Logica Solo adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Standard : Rp. 200.000
2. Gold : Rp. 400.000
3. Premium : Rp. 600.000
4. Super Premium : Rp. 1.000.000
5. Platinum : Rp. 1.500.000
6. Emerald : Rp. 2.000.000

Apabila baru pertama kali melakukan perawatan *infus whitening* disarankan untuk mengambil dosis rendah terlebih dahulu untuk mengetahui adanya efek negatif yang diberikan tubuh. Biasanya hasil dari *treatment* ini akan sangat terlihat apabila rutin dilakukan 1 kali dalam seminggu dan 3 kali berturut – turut, jika sudah dirasa cukup putih maka dokter akan menyarankan untuk berhenti karena jika dilakukan terus – menerus akan merusak organ dalam dan dapat terjadi komplikasi mengingat

¹⁴ Wawancara dengan dr. Eviyanti Ratna Sari, Dokter Umum Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

kandungan bahan aktif yang ada didalamnya. Namun, sejauh ini belum ada efek samping yang serius semua pelanggan *infus whitening* aman-aman saja disarankan untuk sering minum air putih untuk kestabilan tubuh dan kulit.¹⁵

Setelah melakukan perawatan *infus whitening* terdapat pantangan yang tidak boleh dilakukan pasien atau pelanggan treatment yakni tidak boleh terlalu sering terpapar sinar matahari langsung, rajin menggunakan hand body yang mengandung perlindungan sinar UVA dan UVB untuk mencegah kanker kulit, tidak boleh mengonsumsi alkohol agar tidak terjadi komplikasi organ dalam, dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih agar kesehatan ginjal tetap terjaga.¹⁶

Amalia Khoirunnisa merupakan *customer* Klinik Beauty Logica Solo yang melakukan *infus whitening*, Alasan mengapa ia melakukan *treatment infus whitening* ini karena ingin meningkatkan boost imun vitamin C dalam tubuh tujuannya untuk kulit lebih cerah dan sehat saja. Setelah melakukan *treatment* tersebut kondisi tubuh lebih vit namun hasilnya belum sangat maksimal untuk mencerahkan mungkin dikarenakan hanya infus standard yang kandungannya hanya vitamin C saja. Selama melakukan perawatan di sini belum merasakan efek yang negatif pada tubuh maupun kulit, karena *treatment* di sini ditangani langsung oleh dokter sehingga penanganannya

¹⁵ Wawancara dengan dr. Eviyanti Ratna Sari, Dokter Umum Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

¹⁶ Wawancara dengan dr. Eviyanti Ratna Sari, Dokter Umum Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

tepat dan sesuai dengan prosedur. Mengenai pantangan, setelah melakukan *treatment* tersebut tidak ada pantangan apapun.¹⁷

Annisa Romadhonia merupakan *customer* Klinik Beauty Logica Solo yang melakukan *infus whitening*, Alasan mengapa ia melakukan *treatment infus whitening* ini karena untuk merawat kulit tujuannya untuk mencerahkan kulit dan melembabkan. Setelah melakukan *treatment* tersebut kondisi tubuh belum ada yang signifikan. Selama melakukan perawatan di sini belum merasakan efek yang negatif pada tubuh maupun kulit. Memilih Klinik Beauty Logica karena pelayanan dari praktik sangat menyenangkan, dokter dan juga perawat memberikan penjelasan dengan baik dan ramah.¹⁸

Siti Arifatussaliha merupakan *customer* Klinik Beauty Logica yang bersedia diwawancara terakhir kali, Alasan mengapa ia melakukan *treatment infus whitening* ini karena Saya melakukan praktik *infus whitening* dikarenakan ingin menjadikan imun tubuh lebih sehat dan kulit tubuh menjadi lebih putih cerah. Hasil dalam melakukan *infus whitening* tersebut menjadikan kulit menjadi lebih cerah. Untuk manfaat *infus whitening* bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat dan membuat kulit menjadi lebih cerah karena di dalam infus tersebut mengandung vitamin c

¹⁷ Wawancara dengan Amalia Khoirunnisa, *Customer treatment Infus Whitening* pada Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 15 Januari 2023.

¹⁸ Wawancara dengan Anissa Romadhonia, *Customer treatment Infus Whitening* pada Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 22 Januari 2023.

dan collagen yang berperan penting dalam pencerahan kulit. Sedangkan dampak yang saya ketahui tidak ada. Memilih klinik kecantikan Beauty Logica karena klinik tersebut menawarkan beragam produk kecantikan yang dibutuhkan banyak orang serta lokasi yang sangat strategis.

Dalam praktik *infus whitening* di Klinik Beauty Logica yang pernah dilakukan dengan cara : Pertama-tama Seorang pasien harus datang ke klinik kecantikan terlebih dahulu kemudian melakukan pendaftaran dan/atau melakukan pemilihan produk kecantikan yang diinginkan, Setelah melakukan pemilihan produk kecantikan yang diinginkan maka pasien biasanya akan menunggu sejenak sampai menunggu waktu antrian konsultasi dengan dokter khusus kecantikan, Saat berkonsultasi dengan dokter khusus kecantikan biasa pasien akan ditanya seputar keluhan-keluhan serta treatment yang diinginkan oleh pasien.

Tak hanya itu, pasien dilakukan pemeriksaan kulit menggunakan alat khusus yang memang disediakan oleh klinik kecantikan seperti untuk melihat lebih jelas jenis kulit pasien tersebut, Setelah melakukan screening dokter kecantikan biasanya akan menawarkan beberapa produk kecantikan yang dibutuhkan oleh pasien, Setelah pasien memilih produk kecantikan yang dibutuhkan biasanya dokter kecantikan menyodorkan sebuah dokumen surat pernyataan yang menyatakan bahwa pasien setuju dengan treatment yang diambilnya.

Setelah semua berkas dokumen selesai ditandatangani pasien bisa langsung pindah ruangan untuk memulai treatmentnya tersebut, Biasanya

treatment infus whitening membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit dengan cara cairan infus dimasukkan melalui selang ke tubuh pasien.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Siti Arifatussaliha, *Customer treatment Infus Whitening* pada Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 27 Januari 2023.

BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK *INFUS WHITENING* DI KLINIK KECANTIKAN
BEAUTY LOGICA DALAM TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH**

A. Praktik *Infus Whitening* pada Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo

Tampil cantik dan menarik merupakan dambaan setiap wanita di Indonesia seringkali manusia melakukan berbagai cara untuk mengubah penampilan dan fisik mereka agar menjadi sempurna dalam standard yang mereka tetapkan sendiri yaitu dengan memiliki kulit yang putih dan awet muda. Selain fungsinya yang membuat diri menjadi cantik. Dalam merawat, mempercantik dan memperindah diri, tidak sedikit para *customer* menjatuhkan pilihannya kepada perawatan memutihkan tubuh dan wajah serta menghambat penuaan, salah satunya adalah dengan *infus whitening*.

Infus whitening menjadi salah satu menu *treatment* yang paling laris, kebanyakan pemesannya adalah wanita. *Infus whitening* menggunakan cairan khusus yang mengandung beberapa bahan aktif dan vitamin, serta kolagen. *Infus whitening* merupakan suatu prosedur memasukkan zat ke dalam tubuh yang kandungannya mampu memberikan efek cerah bahkan putih pada kulit kita.¹ Metode *whitening* dengan menggunakan infus ini bisa menghasilkan kulit yang cerah, segar dan bercahaya. Hal ini dikarenakan pemberian berbagai bahan seperti asam amino dan antioksidan untuk

¹ Melisa V Kembuan and George N Tanudjaja, "Peran Vitamin C Terhadap Pigmentasi Kulit," *Biomedik*, vol. 4, no. 3 (1990). hlm 13

melembutkan, menghaluskan, melindungi dan mencerahkan kulit. Dengan sendirinya kulit akan terlihat lebih putih dan sehat.²

Perbedaan antara *infus whitening* dan *inject whitening* adalah pada *infus whitening* diberikan dengan dosis yang cukup besar, sehingga harus dimasukkan secara bertahap. Selain itu, *ingredient* dari *infus whitening* pun tidak hanya satu, sehingga tidak cukup hanya satu kali shot. Banyak zat yang dapat memutihkan kulit secara langsung. Sedangkan pada *inject whitening* kandungan bahannya hanya vitamin C dan kolagen, sehingga cara menyuntikkan cairan tersebut cukup dengan *single shot* saja. *Infus whitening* bekerja dengan mencegah enzim tirosinase untuk membentuk melanosit (melanin) sehingga melanosit dalam kulit tidak terbentuk dan hasil yang di dapat akan permanen.³

Dalam proses pelaksanaan *infus whitening* terdapat penjelasan bahwa selain pemeriksaan cek kesehatan juga terdapat percobaan infus pertama untuk pelanggan yang memiliki alergi dalam tubuh. Apabila percobaan infus pertama aman pelaksanaan *infus whitening* segera dilanjutkan namun, ternyata tidak aman untuk yang memiliki alergi tinggi *infus whitening* tidak dilanjutkan/dihentikan.⁴

² Magliah Tahani, "Prevalence of Using Glutathione as Whitening Agent among Girls", vol. 4, no. 1 (2015). hlm 34

³ Titi Sugito, *Kelainan Pigmentasi Kulit Dan Penanggulangannya* (Jakarta: Padvi, 1998). hlm 44

⁴ Wawancara dengan dr. Eviyanti Ratna Sari, Dokter Umum Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan praktik *infus whitening* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo sebagai berikut :⁵

1. *Customer* melakukan reservasi melalui aplikasi WhatsApp, apabila *customer* pertama kali melakukan *treatment* wajib mengisi data diri atau memberikan kartu identitas untuk pengisian data *customer* oleh pihak klinik Beauty Logica Solo.
2. Lalu, pegawai menyampaikan pendaftaran perawatan *infus whitening* terkait tujuan dan riwayat penyakit pelanggan kepada Dokter klinik tersebut.
3. Setelah itu, *customer* melakukan konsultasi dengan Dokter klinik kecantikan memberikan penjelasan kelebihan dan kekurangan serta pantangan setelah melakukan perawatan *infus whitening*.
4. Apabila *customer* bersedia akan dilakukan pengecekan kesehatan fisik pada pelanggan apakah layak untuk dilakukan *infus whitening* atau tidak.
5. Tahap selanjutnya yakni proses penyuntikan cairan *infus whitening* yang sudah diatur dosisnya oleh dokter spesialis kulit melalui pembuluh darah *intravena* yang berada pada lengan lipatan siku atas atau punggung tangan.
6. Penyuntikan cairan *infus whitening* dilakukan selama kurang lebih 2 jam agar cairan dapat masuk seluruhnya ke dalam tubuh.

⁵ Wawancara dengan dr. Eviyanti Ratna Sari, Dokter Umum Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

7. Setelah selesai perawatan akan membersihkan area penyuntikan pada lipatan siku bagian atas dan menutupnya dengan kassa lalu pasien atau pelanggan dipersilahkan istirahat selama 15 menit untuk penyesuaian cairan *infus whitening* yang masuk dengan tubuh pasien.

Selain memutihkan kulit tubuh, *infus whitening* bermanfaat sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Serta manfaat *infus whitening* bagi kesehatan seperti menghilangkan jerawat, melindungi dari sinar UV, Mencegah Penuaan Dini. Manfaat lain yang diberikan dari *treatment infus whitening* adalah bagian lipatan seperti selangkangan atau ketiak menjadi lebih cerah, *stretchmark* hilang, tubuh terasa lebih segar dan fit dan flek hitam dapat memudar serta menghilangkan penuaan wajah. Adapun pantangan yang harus dilakukan pasca perawatan ini yakni harus sering mengonsumsi air putih, tidak terpapar sinar matahari langsung, tidak diperbolehkan mengonsumsi alkohol.⁶

Infus whitening ini berpotensi menimbulkan efek samping setelahnya. Resikonya juga tidak main-main bisa saja mengalami alergi, sakit kepala, diare, dan paling parah menderita batu ginjal jika prosedur tidak dilakukan dengan benar. Untuk mencegah efek samping perlunya betul-betul dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berkualitas, produk yang asli

⁶ Wawancara dengan dr. Eviyanti Ratna Sari, Dokter Umum Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

dan terdaftar BPOM dan dilakukan saat kita sudah melakukan berbagai tes kesehatan. Selain melalui *infus whitening* untuk mendapatkan kulit putih dimana bekas jerawat dan flek hitam memudar maka tidak ada salahnya untuk mencoba bahan-bahan alami yang ada di sekitar seperti penggunaan masker alami dari kedelai, lemon ataupun dari akar manis (*licorice*).⁷

B. Tinjauan Praktik *Infus Whitening* Perspektif :

1. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Pengaturan mengenai azas-azas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen. Dirumuskan dalam Pasal yang berbunyi, “Perlindungan konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Apabila mencermati azas-azas tersebut tanpa melihat memori penjelasan UU No. 8 Tahun 1999 dirasakan tidak lengkap.⁸

Jika dilihat dari tujuan sudah sesuai dengan UU No,8 Tahun 199 dengan melakukan treatment, *Infus whitening* memiliki azas manfaat untuk kecantikan konsumen di klinik kecantikan, untuk memanjakan tamunya, biasanya dengan menyediakan jasa *infus whitening*. Salah satu metode kecantikan untuk mengubah warna kulit yaitu *Infus whitening* yang merupakan *treatment* yang paling laris, kebanyakan pemesannya adalah wanita.

⁷ Titi Sugito, *Kelainan Pigmentasi Kulit Dan Penanggulangannya* (Jakarta: Padvi, 1998). hlm 45

⁸ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa dalam *treatment infus whitening* terdapat salah satu azas perlindungan konsumen yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu Azas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.⁹

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen terdapat Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sudah sesuai dengan UU Pasal 2 No.8 Tahun 1999 dikarenakan praktik *infus whitening* yang dilakukan oleh klinik kecantikan Beauty Logica Solo ini jika dilihat dari tujuannya terdapat azas keamanan dan keselamatan konsumen dengan dokter klinik kecantikan menjelaskan kelebihan dan kekurangan serta pantangan setelah melakukan perawatan *infus whitening*, serta melakukan pengecekan kesehatan fisik pada pelanggan apakah layak untuk dilakukan *infus whitening* atau tidak.

⁹ Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 6.

¹⁰ Tim Hukum Online, Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya, <http://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f>, diakses pada 11 Mei 2023

Namun, untuk kandungan *infus whitening* yang di pakai adalah campuran cocktail dari beberapa vitamin dan bahan yang diperuntukan untuk mencerahkan kulit diantaranya vitamin C, B kompleks, antioksidan, kolagen. Berdasarkan data yang telah diperoleh belum sesuai UU Pasal 2 No.8 Tahun 1999 dikarenakan klinik Beauty Logica Solo belum bisa memastikan kandungan tersebut aman. Maka itu dilakukan pengecekan tubuh apabila memiliki alergi *infus whitening* tidak dapat dilakukan.¹¹

Dalam azas keseimbangan yang terdapat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, No. 8 tahun 1999, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.¹²

Berdasarkan hasil wawancara sudah sesuai dikarenakan Klinik Beauty Logica Solo memberikan pelayanan terbaik enggan implementasikan para penggunaan alat medis yang termutakhir dan obat-obatan yang terjamin aman. Dan konsumen mendapatkan keseimbangan dalam pelaksanaan praktik *infus whitening* dengan terjamin keamanannya dari penggunaan alat an obat-obatan Klinik Beauty Logica Solo.

¹¹ Wawancara dengan dr. Eviyanti Ratna Sari, Dokter Umum Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

¹² Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta,2002, Hlm. 6.

Serta dalam pelaksanaan *infus whitening* oleh pelaku usaha dan konsumen seimbang apabila terdapat kerugian terhadap konsumen pelaku usaha wajib memberikan pertanggung jawaban seperti : 1. Ganti rugi uang, 2. Ganti rugi perawatan, 3. Lelayu konsumen yang meninggal karena praktik *infus whitening* sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku.¹³

Jika dilihat dari proses pelaksanaan *infus whitening*, praktik ini konsumen mendapatkan hak untuk pemeriksaan cek kesehatan juga terdapat percobaan infus pertama untuk pelanggan yang memiliki alergi dalam tubuh.¹⁴ Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 4, beberapa hak konsumen adalah Opsi untuk memilih dan mendapatkan produk atau administrasi sesuai dengan skala konversi dan kondisi serta sertifikasi yang dijamin, dan Pilihan untuk mendapatkan bayaran, bayaran, atau penggantian, jika yang didapat tidak sesuai pemahaman atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁵

Terdapat kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen adalah Membaca atau mematuhi petunjuk dan strategi data, memiliki tujuan yang tulus dalam melakukan pertukaran

¹³ Wawancara dengan Pringga, Supervisor Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

¹⁴ Wawancara dengan dr. Eviyanti Ratna Sari, Dokter Umum Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 07 Januari 2023.

¹⁵ UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

konsumen, melakukan pembayaran seperti yang ditunjukkan oleh skala konversi yang disetujui.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara sudah sesuai dikarenakan yang didapatkan seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, mereka mendapatkan haknya seperti pemeriksaan cek kesehatan terlebih dahulu. Sebelum melakukan *infus whitening* juga sudah memastikan dan mengerti harga sekaligus jenis *infus whitening* yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan kulit.¹⁷

Untuk hak konsumen yang didapatkan praktik *infus whitening* sesuai harga yang telah ditentukan bersama, kewajiban konsumen membayar jasa praktik *infus whitening* sesuai konversi yang disetujui. Maka dalam praktik *infus whitening* tersebut konsumen sudah mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku.

Dalam upaya Hukum Perlindungan Konsumen mengenai perkara pelanggaran konsumen yang diselesaikan secara perdata, gugatan dapat dilakukan melalui peradilan atau di luar peradilan. Perkarapelanggaran konsumen yang diselesaikan secara perdata, gugatan dapat dilakukan melalui peradilan, maka wewenang untuk mengadili berada dibawah lingkungan peradilan umum. Dalam mengajukan gugatan melalui

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Wawancara dengan Siti Arifatussaliha, *Customer treatment Infus Whitening* pada Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, Surakarta 27 Januari 2023.

pengadilan, penggugat dapat menuntut ganti rugi baik ganti rugi materiil maupun immateriil.¹⁸

Namun berdasarkan data yang telah diperoleh, di klinik kecantikan Beauty Logica sampai sekarang ini belum ada permasalahan konsumen mengajukan perkara pelanggaran ke Peradilan maupun Luar Peradilan. Karena sebelum melakukan *infus whitening* atau *treatment* lainnya dokter utama memberikan penjelasan mengenai kelebihan, kekurangan, dan pantangannya, serta melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada *customer*.

2. Dalam Fiqh Muamalah Ijarah

Secara etimologis Ijarah berasal dari kata *ajara-ya'* juru yang berarti upah atau *al-iwadhu* (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (*ajran*) dengan jalan penggantian atau pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.¹⁹

Dilihat dari praktik *infus whitening* yang dilakukan, untuk pelaksanaannya sesuai dengan pengertian Ijarah secara etimologis akad yang mengambil manfaatnya yaitu *customer* dan pemberi manfaat yaitu pihak Klinik Beauty Logica Solo. Jalan penggantian atau pembalasan jasa sebagai imbalan yaitu dilakukan oleh *customer* dengan membayar praktik *infus whitening* yang telah dilakukan.

¹⁸ Masrukhin, Buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2014, Hlm. 61-63.

¹⁹ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007). H. 41.

Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah terdapat Mu'jir atau musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.²⁰

Dari hasil lapangan yang dilakukan sudah sesuai dengan *costumer* sebagai Mu'jir karena memberikan pembayaran *infus whitening* kepada pihak klinik Beauty Logica Solo yang sebagian persen sebagai upah perawat yang melakukan praktik *infus whitening* kepada *costumer* tersebut. Serta pihak Klinik Beauty Logica sebagai Musta'jir penerima upah dari pembayaran praktik *infus whitening* dari *costumer*.

Rukun dan Syarat Ijarah terdapat Sighat ijab qabul (kontrak) antara mu'jir atau musta'jir, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab qabul sewa menyewa.²¹

Berdasarkan hasil wawancara, untuk pelaksanaan praktik *infus whitening* di Beauty Logica Solo sudah sesuai karena sebelum dilakukan praktik tersebut antara pihak klinik Beauty Logica dan *costumer* melakukan perjanjian seperti *costomer* memilih perawatan *infus whitening* yang diinginkan dan bersepakat dengan harga yang sudah terlampir di klinik Beauty Logica Solo. Serta *costumer* juga sepakat

²⁰ Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2 (2), Tahun 2021, Hlm. 242-243.

²¹ Ibid.

membayar praktik *infus whitening* setelah pelaksanaan praktik tersebut dilakukan.

Rukun dan Syarat Ijarah terdapat Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.²²

Untuk Ujrah di penelitian yang dilakukan sudah sesuai karena pembayaran *infus whitening* dijelaskan dan diperlihatkan dari pihak klinik Beauty Logica Solo kepada *costumer* ketika melakukan perjanjian diawal sebelum melakukan praktik *infus whitening*. Pembayaran untuk harga *infus whitening* di klinik kecantikan Beauty Logica Solo adalah sebagai berikut : Standard Rp.200.000, Gold Rp.400.000, Premium Rp.600.000, Super Premium Rp.1.000.000, Platinum Rp.1.500.000, Emerald Rp.2.000.000.

Rukun dan Syarat juga terdapat Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut ma'jur. Dan Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa.²³ Dalam syaratnya hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sudah sesuai karena

²² Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2 (2), Tahun 2021, Hlm. 242-243.

²³ Muhajir, Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, Dkk, Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1931-1936.

bentuk tenaga yang disebut Ma'jur adalah perawat Beauty Logica Solo yang melakukan praktik *infus whitening*. Imbalan atas jasa yang diterima pihak klinik Beauty Logica Solo yaitu dari *costumer* yang telah melakukan praktik *infus whitening*. Syarat untuk bentuk kemanfaatannya praktik *infus whitening* adalah dapat menyehatkan kulit, mencerahkan kulit, serta memutihkan kulit secara cepat.

Namun, untuk kemanfaatan dalam Ijarahnya belum sepenuhnya sesuai karena untuk mendapatkan hasil *infus whitening* yang maksimal tidak dapat dilakukan secara instan. Mengharuskan dengan perawatan yang rutin seminggu 3x atau sebulan 5x serta memilih jenis dan harga *infus whitening* yang tinggi. Apabila hanya sekali itu tidak menjamin hasil *infus whitening* terlihat maksimal.

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijarah seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.²⁴

Berdasarkan data yang diperoleh sudah sesuai dengan Al-Ijarah bersifat pekerjaan dan hukumnya diperbolehkan. Untuk pelaksanaan praktik *infus whitening* membutuhkan jasa pekerja sebagai perawat yang jelas melakukan pekerjaannya dan mendapatkan imbalan dengan

²⁴ Syaikh, Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 142.

mendapatkan upah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian Praktik *Infus Whitening* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah Di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo. Maka Dapat Ditarik Kesimpulan Sebagai Berikut :

1. Praktik *infus whitening* yang dilakukan oleh Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo, untuk tahapan pelaksanaan yaitu *customer* melakukan reservasi, apabila *customer* pertama kali melakukan *treatment* wajib mengisi data diri, lalu pegawai menyampaikan pendaftaran perawatan *infus whitening* terkait tujuan dan riwayat penyakit pelanggan kepada Dokter klinik tersebut, Setelah itu *customer* melakukan konsultasi dengan Dokter klinik kecantikan, tahap selanjutnya yakni proses penyuntikan cairan *infus whitening* yang sudah diatur dosisnya oleh dokter spesialis kulit Penyuntikan cairan *infus whitening* dilakukan selama kurang lebih 2 jam agar cairan dapat masuk seluruhnya ke dalam tubuh. Setelah selesai perawatan akan membersihkan area penyuntikan pada lipatan siku bagian atas dan menutupnya dengan kassa lalu pasien.

2. Praktik *Infus Whitening* perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah adalah sebagai berikut :

a. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, untuk praktik *treatment infus whitening* yang dilakukan oleh Klinik Kecantikan Beauty Logica

Solo sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 45 karena *customer* mendapatkan haknya seperti pemeriksaan cek kesehatan terlebih dahulu. Sebelum melakukan *infus whitening* juga sudah memastikan dan mengerti harga sekaligus jenis *infus whitening* yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan kulit, Jika dilihat dari tujuan *treatment infus whitening* sudah sesuai dengan azas manfaat karena memiliki manfaat untuk kecantikan konsumen di klinik kecantikan. Namun, untuk azas keamanan dan keselamatan konsumen belum sesuai karena Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo belum bisa memastikan kandungan tersebut aman. Maka itu dilakukan pengecekan tubuh apabila memiliki alergi *infus whitening* tidak dapat dilakukan. Serta dalam pelaksanaan praktik *infus whitening* sudah sesuai dengan azas keseimbangan karena Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo memberikan pertanggung jawaban apabila terdapat kerugian konsumen dalam praktik *infus whitening* tersebut.

b. Fiqh Muamalah, untuk pelaksanaannya sesuai dengan pengertian Ijarah secara etimologis akad yang mengambil manfaatnya yaitu *customer* dan pemberi manfaat yaitu pihak Klinik Beauty Logica Solo. Dari Rukun dan Syarat Ijarah sudah sesuai dengan *customer* sebagai Mu'jir karena memberikan pembayaran *infus whitening* kepada pihak klinik Beauty Logica Solo. Serta pihak Klinik Beauty Logica sebagai Musta'jir penerima upah dari pembayaran praktik *infus whitening* dari *customer*. Berdasarkan Objek dari Rukun dan Syarat Ijarah berarti

bentuk tenaga yang disebut Ma'jur adalah perawat Beauty Logica Solo yang melakukan praktik *infus whitening*. Imbalan Jasa atau Ujrah di penelitian yang dilakukan sesuai karena pembayaran *infus whitening* dijelaskan dan diperlihatkan dari pihak klinik Beauty Logica Solo kepada *costumer* ketika melakukan perjanjian diawal sebelum melakukan praktik *infus whitening*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak kesehatan yang bertugas mengawasi obat dan kosmetik agar lebih memperhatikan dan memeriksa, serta memastikan sudah ada izinnya untuk produk kosmetik maupun produk kecantikan yang beredar di masyarakat. Karena kandungan dalam produk banyak sekali yang membahayakan untuk kulit, tubuh, serta wajah masyarakat.
2. Untuk konsumen, lebih memahami akan hak dan kewajiban menjadi konsumen sesuai UU Perlindungan Konsumen sehingga tidak merasakan dirugikan dalam melakukan transaksi barang atau jasa. Serta diharapkan agar lebih selektif dan selalu berhati-hati dalam memilih produk kecantikan jangan hanya terobsesi dengan iklan dan klaim yang menggiurkan.
3. Bagi para produsen atau pelaku usaha diharapkan agar lebih bertanggung jawab dalam menciptakan produk kecantikan. Pilihlah kandungan bahan yang aman digunakan untuk kulit dan halal sehingga tidak membahayakan keselamatan konsumennya, jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan aman tidaknya dan halal haramnya suatu produk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Op.cit.

Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet. Ke-3.

Amiruddin, Aam, *Fiqh Kecantikan* (Bandung: IKAPI), 2010.

AZ, Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam jilid 5*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: GemaInsani), 2011.

Brooker, Christine, *Kamus SKU Keperawatan* (Jakarta: Kedokteran egc), 2001.

Helmi Karina, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).

Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Hermawan, *Pengantar Hukum Bisnis*,(Surabaya: Cv Revka Prima Media), 2019.

Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Indrayanti, Alexandra, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher), 2008.

Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normative Dan Empiris*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP), 2011.

Khasanah, Nurul, *Waspada Bahaya Kosmetik* (Yogyakarta: Flash Books), 2011.

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007).
- Masrukhin, *Buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2014.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Qamarul Huda, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Rachmat Syafe‘I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Satori, Djam’an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfaberta) 2017.
- Shofie, Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sumijatun, *Konsep Dasar Menuju Keperawatan Profesional* (Jakarta: TIM), 2010.
- Sugito, Titi, *Kelainan Pigmentasi Kulit Dan Penanggulangannya* (Jakarta: Padvi), 1998.
- Syaikhu, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- Syhabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004).
- Tim GBS, *Kamus Lengkap Biologi* (Jakarta: Cet 1), 2007.

B. UNDANG – UNDANG

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta:Zakat House, Kuwait, 2019).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 47 Tahun 1999.

C. ARTIKEL JURNAL

Magliah Tahani, *Prevalence of Using Glutathione as Whitening Agent among Girls*, vol. 4, no. 1, 2015.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007).

Mawar Jannati Al Fasiri, *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2 (2), Tahun 2021.

Melisa V Kembuan and George N Tanudjaja, *Peran Vitamin C Terhadap Pigmentasi Kulit*, *Biomedik*, vol. 4, no. 3. 1990.

Muhajir, Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, Dkk, *Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 2021.

Potter Perry, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep Dan Praktek*, vol. 1, no. 4, 2017.

Putu Diana Putri, *Kajian Sosiologis Penyimpangan Tindakan Suntik Pemutih Kulit Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kebidanan*, vol. 2, no. 2, 2018.

Siska Diana Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2018.

Vira Katya Aurelia, *Glutathione Sebagai Pemutih Kulit*, Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, vol. 10, no. 2, 2019.

D. INTERNET

Almas Shabur, *Cara Memasang dan Update Harga Infus Set (Medis dan Whitening)*, diunduh dari <http://harga.web.id/harga-infus-set-murah-alat-kesehatan.info>, pada 18 Januari 2023.

Dr. Rizal Fadli, <https://www.halodoc.com/kesehatan/infus>, dari Aplikasi Halodoc, Pada 30 Desember 2022.

<http://www.beautylogicaclinic.com> diakses 12 Januari 2023.

Karinta, *Fashion dan Beauty*, diunduh dari Orami.co.id, pada tanggal 31 Desember 2022.

Nathalia, *Merk Suntik Putih Yang Dipakai Artis Indonesia Dan Dunia*, diunduh <https://caramemutihkanwajah.co.id/merk-suntik-putih-yang-dipakai-artis>. Pada tanggal 9 September 2022.

Quamila Ajeng, *Suntik Putih, Apa Benar Efektif? Apakah Ada Efek Sampingnya?*, diunduh <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/apa-itu-suntik-putih-apakah-aman-dan-efektif>. 2020.

Ridwan, *Beauty Clinic Terbaik untuk Perawatan Estetika dan Operasi Plastik*, diunduh <https://www.beautylogicaclinic.com/beauty-clinic/>. Pada tanggal 09 September 2022.

Tim Hukum Online, *Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya*, <http://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f>, diakses pada 11 Mei 2023

Vidya Amalia, dari Zalora diunduh dari <https://tread.zalors.co.id> pada 30 Desember 2022.

E. SKRIPSI

Amidela Putri Maharani. *Praktek Jual Beli Infus Whitening Dalam Persektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Di Arh Beauty Bar Kota Bengkulu)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu Tahun 2022m / 1443h.

Ayu Lestari Anggraini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (Whitening Injection) (Studi pada Home Treatment Glowbeauty Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2019.

Bona Santia Gandhi, *Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Perawatan Kecantikan Oleh Klinik Kecantikan Di Wilayah Kota Surakarta*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Mutia Khairunisa, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C Yang Dilakukan Oleh Perawat*, Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020.

Shofia Nurul Husna, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Endorsement Skincare Di Banda Aceh (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021 M/1442 H.

Vita Kusmita, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara dengan Pihak Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo

1. Sejak kapan Klinik Kecantikan Beauty Logica didirikan dan siapa yang mendirikannya?
2. Bagaimana cara melakukan pemasaran atau promosi untuk mendapatkan pelanggan?
3. Apa saja jenis perawatan dan fasilitas yang ditawarkan dari Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?
4. Apa saja visi dan misi dari Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?
5. Apakah terdapat dokter untuk melayani perawatan dari pelanggan Beauty Logica Solo?
6. Apakah ada kriteria *customer* untuk melakukan *infus whitening*?
7. Bagaimana tata cara *infus whitening* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?
8. Apa saja kandungan di dalam *infus whitening* yang digunakan Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?
9. Berapa harga untuk perawatan *infus whitening* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?
10. Apakah terdapat efek dari perawatan *infus whitening* tersebut?
11. Apakah pantangan yang harus dilakukan pelanggan setelah melakukan *infus whitening* tersebut?
12. Bagaimana apabila terdapat *customer* mengajukan pendapat bahwa hasil perawatannya tidak maksimal dan merasa dirugikan oleh Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?

Lampiran 2

Pedoman wawancara dengan *customer Infus Whitening* Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo

1. Mengapa anda melakukan praktik *infus whitening*?
2. Apa tujuan anda melakukan perawatan *infus whitening*?
3. Bagaimana menurut anda praktik *infus whitening* di Beauty Logica Solo?
4. Bagaimana caranya anda mendapatkan informasi *infus whitening* di Beauty Logica?
5. Apakah anda sudah mengerti manfaat dan dampak dari *infus whitening*?
6. Apakah anda sudah mengerti juga mengenai keamanan *infus whitening* untuk kesehatan?
7. Bagaimana hasilnya dalam melakukan perawatan *infus whitening* tersebut?
8. Memerlukan berapa kali perawatan *infus whitening* untuk mencerahkan kulit anda?
9. Mengapa memilih Beauty Logica sebagai tempat perawatan *infus whitening* anda?
10. Apakah anda mengerti hak sebagai konsumen dalam hukum perlindungan konsumen apabila perawatan hasilnya tidak sesuai atau anda dirugikan?

Lampiran 3

Transkrip Wawancara

A. Wawancara dengan Supervisor Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo

1. Sejak kapan Klinik Kecantikan Beauty Logica didirikan dan siapa yang mendirikan?

Jawab : Klinik Beauty Logica Solo ini didirikan pada bulan Mei 2018. Klinik ini merupakan cabang dari Klinik Beauty Logica yang berpusat di Jakarta, tepatnya Pejaten. Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo didirikan oleh dr. Christy Adhistiani yang sekaligus sebagai *owner*.

2. Bagaimana cara melakukan pemasaran atau promosi untuk mendapatkan pelanggan?

Jawab : Klinik Kecantikan Beauty Logica mempromosikan kliniknya melalui beberapa media diantaranya radio, baliho, spanduk, dan media internet (google, website, facebook, dan instagram). Untuk nama akun instagram Klinik Beauty Logica Solo adalah @beautylogica.solo.

3. Apa saja jenis perawatan dan fasilitas yang ditawarkan dari Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?

Jawab : Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo menyediakan berbagai macam jenis perawatan, mulai dari aesthetic (perawatan estetika), perawatan tubuh, perawatan rambut.

4. Apa saja visi dan misi dari Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?

Jawab : Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo ini memiliki visi dan misi yaitu untuk melayani semua masyarakat khususnya di wilayah Solo raya untuk merawat kulitnya biar lebih percaya diri dan terlihat cantik. Karena Klinik Kecantikan Beauty Logica hadir untuk menyadarkan masyarakat untuk harus bangga dengan dirinya sendiri, jadi mereka tidak perlu merubah apapun, namun hanya untuk merawat ataupun mengobati.

5. Apakah terdapat dokter untuk melayani perawatan dari pelanggan Beauty Logica Solo?

Jawab : Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo terdapat 2 dokter untuk melayani pelanggan, dokter tersebut yaitu dr. Christy Adhistiani dan dr. Eviyanti Ratna Sari.

6. Apakah ada kriteria *customer* untuk melakukan *infus whitening*?

Jawab : Untuk kriteria tidak ada, namun untuk perawatan *infus whitening* sendiri minimal harus berusia 17 tahun sesuai anjuran dokter agar tidak terjadi komplikasi parah jika sudah memenuhi usia kriteria.

7. Bagaimana tata cara *infus whitening* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?

Jawab : Untuk pelaksanaannya cukup gampang, pertama memuat janji untuk konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, habis itu akan ditanya tentang riwayat penyakit dalam yang diderita, dijelaskan kelebihan dan kekurangan treatment *infus whitening*, lalu dicek kesehatan fisik, setelah itu dilakukan penyuntikan cairan melalui punggung tangan atau lipatan lengan bagian atas siku. Setelah itu ditunggu sekitar 2 jam biar masuk semua cairannya baru nanti dilepas dan dibersihkan.

8. Apa saja kandungan di dalam *infus whitening* yang digunakan Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?

Jawab : Untuk kandungan *infus whitening* yang di pakai adalah campuran cocktail dari beberapa vitamin dan bahan yang diperuntukan untuk mencerahkan kulit diantaranya vitamin C, B kompleks, antioksidan, kolagen.

9. Berapa harga untuk perawatan *infus whitening* di Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?

Jawab : Jenis dan harga *infus whitening* di klinik kecantikan Beauty Logica Solo adalah sebagai berikut : Standar Rp. 200.000, Gold Rp. 400.000, Premium Rp. 600.000, Super Premium Rp. 1.000.000, Platinum Rp. 1.500.000, Emerald Rp. 2.000.000.

10. Apakah terdapat efek dari perawatan *infus whitening* tersebut?

Jawab : Sejauh ini belum ada efek samping yang serius semua pelanggan *infus whitening* aman-aman saja disarankan untuk sering minum air putih untuk kestabilan tubuh dan kulit.

11. Apakah pantangan yang harus dilakukan pelanggan setelah melakukan *infus whitening* tersebut?

Jawab : Pantangan yang tidak boleh dilakukan pasien atau pelanggan treatment yakni tidak boleh terlalu sering terpapar sinar matahari langsung, rajin menggunakan hand body yang mengandung perlindungan sinar UVA dan UVB untuk mencegah kanker kulit, tidak boleh mengonsumsi alkohol agar tidak terjadi komplikasi organ dalam, dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih agar kesehatan ginjal tetap terjaga.

12. Bagaimana apabila terdapat *customer* mengajukan pendapat bahwa hasil perawatannya tidak maksimal dan merasa dirugikan oleh Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo?

Jawab : Selama ini belum ada yang mengajukan, namun apabila ada akan kami beri perawatan ulang dan penjelasan pencapaian dari perawatan memerlukan waktu dan tidak hanya sekali untuk melakukan perawatannya untuk hasil yang maksimal contohnya seminggu 3x melakukan perawatan untuk hasil maksimal.

B. Wawancara dengan *Customer Infus Whitening* Klinik Kecantikan Beauty Logica Solo

Nama	Umur	Pekerjaan
Amalia Khoirunnisa	23 Tahun	Mahasiswa

1. Mengapa anda melakukan praktik *infus whitening*?

Jawab : Saya ingin meningkatkan imun vitamin C dalam tubuh.

2. Apa tujuan anda melakukan perawatan *infus whitening*?

Jawab : Untuk meningkatkan kulit lebih cerah dan sehat.

3. Bagaimana menurut anda praktik *infus whitening* di Beauty Logica Solo?

Jawab : Untuk pelaksanaannya praktis dan cepat membuat saya nyaman melakukan perawatan.

4. Bagaimana caranya anda mendapatkan informasi *infus whitening* di Beauty Logica?

Jawab : Dari teman saya, kebetulan dia juga pernah melakukan perawatan ini dan saya tertarik karena kulitnya berubah putih dan cerah dalam waktu cukup singkat.

5. Apakah anda sudah mengerti manfaat dan dampak dari *infus whitening*?

Jawab : Sudah, manfaat yang saya ketahui kulit menjadi putih merata cerah, jerawat dan bekasnya bisa hilang dengan cepat.

6. Apakah anda sudah mengerti juga mengenai keamanan *infus whitening* untuk kesehatan?

Jawab : Sudah, kalau memang tidak ada efek samping yang fatal menurut saya aman saja yang penting sesuai dosis normal.

7. Bagaimana hasilnya dalam melakukan perawatan *infus whitening* tersebut?

Jawab : Setelah melakukan perawatan kondisi tubuh lebih vit namun hasilnya belum sangat maksimal untuk mencerahkan mungkin

dikarenakan hanya infus standard yang kandungannya hanya vitamin C saja.

8. Memerlukan berapa kali perawatan *infus whitening* untuk mencerahkan kulit anda?

Jawab : Seharusnya 2x seminggu, dan dilakukan terus-menerus sampai hasil yang diinginkan.

9. Mengapa memilih Beauty Logica sebagai tempat perawatan *infus whitening* anda?

Jawab : karena saya mengetahui hanya Beauty Logica yang lengkap dan aman serta tidak jauh dari rumah saya.

10. Apakah anda mengerti hak sebagai konsumen dalam hukum perlindungan konsumen apabila perawatan hasilnya tidak sesuai atau anda dirugikan?

Jawab : Kurang tahu saya kalau ditanya tentang hak konsumen dalam hukum perlindungan konsumen, setahu saya kalau memang sesuai dengan prosedur kesehatan ya berarti aman dan tidak merugikan buat tubuh.

Nama	Umur	Pekerjaan
Anissa Romadhonia	22 Tahun	Karyawan Swasta

1. Mengapa anda melakukan praktik *infus whitening*?

Jawab : Saya melakukannya untuk merawat kulit.

2. Apa tujuan anda melakukan perawatan *infus whitening*?

Jawab : Untuk mencerahkan kulit dan melembabkan.

3. Bagaimana menurut anda praktik *infus whitening* di Beauty Logica Solo?

Jawab : Pelayanan dari praktik sangat menyenangkan, dokter dan juga perawat memberikan penjelasan dengan baik dan ramah.

4. Bagaimana caranya anda mendapatkan informasi *infus whitening* di Beauty Logica?

Jawab : Melalui media sosial Instagram Beauty Logica Solo

5. Apakah anda sudah mengerti manfaat dan dampak dari *infus whitening*?

Jawab : Sudah, kalau *treatmeant* yang saya pilih manfaatnya juga sebagai vitamin untuk kulit.

6. Apakah anda sudah mengerti juga mengenai keamanan *infus whitening* untuk kesehatan?

Jawab : Sebenarnya, sebagai *customer* kurang mengetahui karena *ingredients* tidak dijelaskan secara detail.

7. Bagaimana hasilnya dalam melakukan perawatan *infus whitening* tersebut?

Jawab : Setelah melakukan perawatan kondisi tubuh belum ada perubahan yang signifikan.

8. Memerlukan berapa kali perawatan *infus whitening* untuk mencerahkan kulit anda?

Jawab : Saya sudah melakukan 4x perawatan ini.

9. Mengapa memilih Beauty Logica sebagai tempat perawatan *infus whitening* anda?

Jawab : Karena Beauty Logica aman dengan pengawasan dokter.

10. Apakah anda mengerti hak sebagai konsumen dalam hukum perlindungan konsumen apabila perawatan hasilnya tidak sesuai atau anda dirugikan?

Jawab : Saya mengerti namun, selama kondisi kulit baik-baik saja ya tidak masalah, selayaknya Beauty Logica sebelum kita melakukan perawatan juga dilakukan pengecekan untuk mengetahui adanya alergi atau penyakit lain, sehingga sedikit resiko yang merugikan.

Nama	Umur	Pekerjaan
Siti Arifatusshaliha	27 Tahun	Wiraswasta

1. Mengapa anda melakukan praktik *infus whitening*?

Jawab : Saya melakukan praktik *infus whitening* dikarenakan ingin menjadikan imun tubuh lebih sehat dan kulit tubuh menjadi lebih putih cerah.

2. Apa tujuan anda melakukan perawatan *infus whitening*?

Jawab : Saya melakukan praktik *infus whitening* dikarenakan ingin menjadikan imun tubuh lebih sehat dan kulit tubuh menjadi lebih putih cerah.

3. Bagaimana menurut anda praktik *infus whitening* di Beauty Logica Solo?

Jawab : Praktik *infus whitening* yang dilakukan di Beauty Logica dilakukan dengan cara :

- Pertama-tama Seorang pasien harus datang ke klinik kecantikan terlebih dahulu kemudian melakukan pendaftaran dan/atau melakukan pemilihan produk kecantikan yang diinginkan.
- Setelah melakukan pemilihan produk kecantikan yang diinginkan maka pasien biasanya akan menunggu sejenak sampai menunggu waktu antrian konsultasi dengan dokter khusus kecantikan.
- Saat berkonsultasi dengan dokter khusus kecantikan biasa pasien akan ditanya seputar keluhan-keluhan serta treatment yang diinginkan oleh pasien. Tak hanya itu, pasien dilakukan pemeriksaan kulit menggunakan alat khusus yang memang disediakan oleh klinik kecantikan seperti untuk melihat lebih jelas jenis kulit pasien tersebut.
- Setelah melakukan screening dokter kecantikan biasanya akan menawarkan beberapa produk kecantikan yang dibutuhkan oleh pasien.

- Setelah pasien memilih produk kecantikan yang dibutuhkan biasanya dokter kecantikan menyodorkan sebuah dokumen surat pernyataan yang menyatakan bahwa pasien setuju dengan tretamen yang diambilnya. Setelah semua berkas dokumen selesai ditandatangani pasien bisa langsung pindah ruangan untuk memulai treatmennya tersebut.

- Biasanya treatmen *infus whitening* membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit dengan cara cairan infus dimasukkan melalui selang ke tubuh pasien.

4. Bagaimana caranya anda mendapatkan informasi *infus whitening* di Beauty Logica?

Jawab : Saya mendapatkan informasi *infus whitening* tersebut melalui social media Intagram dan melalui rekan saya.

5. Apakah anda sudah mengerti manfaat dan dampak dari *infus whitening*?

Jawab : Yang saya tahu manfaat *infus whitening* bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat dan membuat kulit menjadi lebih cerah karena di dalam infus tersebut mengandung vitamin c dan collagen yang berperan penting dalam pencerahan kulit. Sedangkan dampak yang saya ketahui tidak ada.

6. Apakah anda sudah mengerti juga mengenai keamanan *infus whitening* untuk kesehatan?

Jawab : Ya saya mengetahui terkait dengan keamanan dan kesehatan melakukan *infus whitening* yang saya lakukan di klinik kecantikan Beuaty Logica.

7. Bagaimana hasilnya dalam melakukan perawatan *infus whitening* tersebut?

Jawab : Hasil dalam melakukan *infus whitening* tersebut menjadikan kulit saya lebih cerah.

8. Memerlukan berapa kali perawatan *infus whitening* untuk mencerahkan kulit anda?

Jawab : Treatment *infus whitening* perlu dilakukan setidaknya 16 kali agar kulit menjadi lebih cerah.

9. Mengapa memilih Beauty Logica sebagai tempat perawatan *infus whitening* anda?

Jawab : Saya memilih klinik kecantikan Beauty Logica karena klinik tersebut menawarkan beragam produk kecantikan yang dibutuhkan banyak orang serta lokasi yang sangat strategis.


10. Apakah anda mengerti hak sebagai konsumen dalam hukum perlindungan konsumen apabila perawatan hasilnya tidak sesuai atau anda dirugikan?


Jawab : Ya, saya mengerti terkait hak sebagai konsumen dalam hukum perlindungan konsumen apabila treatment hasil tidak sesuai dan atau saya dirugikan.

Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara








Lampiran 6**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Julia Eka Wardani
 2. NIM : 192111262
 3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 06 Juli 2001
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Alamat : Sambirejo RT 17, Plupuh, Sragen
 6. Nama Ayah : Suwardi
 7. Nama Ibu : Siti Rahayu
 8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN Sambirejo 3 Lulus Tahun 2013
 - b. SMP Negeri 1 Plupuh Lulus Tahun 2016
 - c. SMA Negeri Gondangrejo Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019
 9. Riwayat Organisasi
 - a. HMPS Hukum Ekonomi Syariah 2020 sebagai Anggota .
 - b. HMPS Hukum Ekonomi Syariah 2021 sebagai Bendahara
 - c. DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta 2022 sebagai Anggota
- Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 14 Maret 2023



Julia Eka Wardani

NIM.192111262